

# KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU

**Dalam Buku Ke-II  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**



**Nelvitia Purba, SH., M.Hum, Ph.D.**



# KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU

## Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam kehidupan manusia bermasyarakat, seringkali mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk didalam Buku ke-II KUHP, Tindak Pidana tersebut di atas akan dibahas satu persatu dalam buku ini. Dimulai dari Tindak Pidana Pencurian dan lain-lain.

Pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.

Adapun topik yang dibahas dalam buku ini adalah:

- Bab I Penggolongan Kejahatan-Kejahatan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Bab II Kejahatan Mengenai Kekayaan Orang (*Vermogens Delicten*) Yang Terdapat Di Dalam Buku II Kuhp
- Bab III Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Tindak Pidana Terhadap Nyawa/Murder)
- Bab IV Tindak Pidana/Kejahatan Terhadap Tubuh (Penganiayaan)
- Bab V Tindak Pidana/Kejahatan Kesusilaan
- Bab VI Tindak Pidana/Kejahatan Pemalsuan Surat
- Bab VII Delik/Kejahatan Penghinaan
- Bab VIII Delik-Delik/Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kerusakan
- Bab IX Delik-Delik/Kejahatan Kekerasan



**Nelvitia Purba, SH., M.Hum., Ph.D.**, Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) (2004), dan Program Doktor Bidang Hukum Pidana Univ. Utara Malaysia (UUM) (2016). Penulis adalah dosen Yayasan di UMN Al-Washliyah Medan Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).



Penerbit : CV. AA. RIZKY  
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,  
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan  
Kec. Walantaka - Serang Banten  
E-mail : [aa.rizkypress@gmail.com](mailto:aa.rizkypress@gmail.com)  
Website : [www.aarizky.com](http://www.aarizky.com)

ISBN 978-623-405-066-0



---

**KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU**  
**Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**  
**(KUHP)**

---

**Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**  
**Pasal 72**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU**  
**Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**  
**(KUHP)**

**Nelvitia Purba, SH., M.Hum, Ph.D.**



**PENERBIT:**  
**CV. AA. RIZKY**  
**2022**

**KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU**  
**Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**  
**(KUHP)**

© Penerbit CV. AA RIZKY

**Penulis:**  
**Nelvitia Purba, SH., M.Hum, Ph.D.**

**Editor: Dr. Ir. M. Idris, MP.**

**Desain Cover & Tata Letak:**  
Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Januari 2022

**Penerbit:**  
**CV. AA. RIZKY**  
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34  
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183  
Hp. 0819-06050622, Website : [www.aarizky.com](http://www.aarizky.com)  
*E-mail: aa.rizkypress@gmail.com*

**Anggota IKAPI**  
**No. 035/BANTEN/2019**

**ISBN : 978-623-405-066-0**  
viii + 188 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2022 CV. AA. RIZKY

**Hak cipta dilindungi undang-undang**  
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## **PRAKATA**

Tidak jemu-jemunya Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Kurnia-Nya Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar Untuk Materi Kuliah Hukum Pidana II (Delik-Delik Khusus Dalam KUHP) dengan judul : "KEJAHATAN-KEJAHATAN TERTENTU: Dalam Buku Ke-II Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)"

Tujuan dari Bahan Ajar dibuat oleh Penulis agar lebih memahami bagi Mahasiswa atau kalangan umum lainnya untuk mempelajari yang berkaitan dengan materi dari Buku ke II dari KUHP ini.

Di dalam Buku ini dilengkapi dengan Tujuan Instruksional Umum Maupun Tujuan Instruksional Khusus, untuk menghantarkan Mahasiswa tentang hasil apa yang diperolehnya setelah mengikuti perkuliahan ini.

Sebagai penutup dari Buku ini setiap Bab dilengkapi dengan Soal-Soal, Rangkuman serta Daftar Pustaka dengan literatur-literatur yang relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh Mahasiswa.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak yang terlibat di dalam pembuatan Buku ini. Semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Medan, 30 Januari 2022

**Nelvitia Purba, SH., M. Hum., Ph.D.**

# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENGGOLONGAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Penyajian Materi .....	10
C. Soal-Soal.....	15
D. Rangkuman.....	15
E. Daftar Pustaka.....	16
<b>BAB II</b> <b>KEJAHATAN MENGENAI KEKAYAAN ORANG (<i>VERMOGENS DELICTEN</i>) YANG TERDAPAT DI DALAM BUKU II KUHP .....</b>	<b>19</b>
A. Pendahuluan .....	19
B. Penyajian Materi .....	20
C. Soal-Soal.....	50
D. Rangkuman .....	50
E. Daftar Pustaka .....	53
<b>BAB III</b> <b>KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG (TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA/ MURDER) .....</b>	<b>55</b>
A. Pendahuluan. ....	55
B. Penyajian Materi .....	57
C. Soal-Soal. ....	71
D. Rangkuman .....	71
E. Daftar Pustaka.....	74
<b>BAB IV</b> <b>TINDAK PIDANA/KEJAHATAN TERHADAP TUBUH (PENGANIAYAAN).....</b>	<b>77</b>
A. Pendahuluan. ....	77
B. Penyajian Materi. ....	78
C. Soal-Soal.....	87



	D. Rangkuman.....	87
	E Daftar Pustaka.....	88
BAB V	TINDAK PIDANA/KEJAHATAN KESUSILAAN..	89
	A. Pendahuluan. ....	89
	B. Penyajian Materi.....	91
	C. Soal-Soal.....	104
	D. Rangkuman.....	105
	E. Daftar Pustaka.....	107
BAB VI	TINDAK PIDANA/KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT.....	109
	A. Pendahuluan.....	109
	B. Penyajian Materi.....	110
	C. Soal-Soal.....	120
	D. Rangkuman.....	120
	E. Daftar Pustaka.....	122
BAB VII	DELIK / KEJAHATAN PENGHINAAN.....	123
	A. Pendahuluan.....	123
	B. Penyajian Materi.....	125
	C. Soal-Soal.....	131
	D. Rangkuman.....	131
	E. Daftar Pustaka.....	135
BAB VIII	DELIK-DELIK/KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KERUSUHAN.....	137
	A. Pendahuluan.....	137
	B. Penyajian Materi.....	138
	C. Soal-Soal.....	145
	D. Rangkuman.....	146
	E. Daftar Pustaka.....	151
BAB IX	DELIK-DELIK / KEJAHATAN KEKERASAN.....	153
	A. Pendahuluan.....	153
	B. Penyajian Materi.....	154
	C. Soal-Soal.....	175
	D. Rangkuman.....	175
	E. Daftar Pustaka.....	185
	TENTANG PENULIS.....	187



# **BAB I**

## **PENGGOLONGAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

### **A. Pendahuluan**

Di dalam Bab I ini akan dipaparkan Tentang tindak-tindak pidana/delik yang diatur di dalam Buku II dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang terdiri dari 32 Bab. Buku ke II dari KUHP ini mengatur tentang Kejahatan (pasal 104 - 488), dan buku III dari KUHP mengautr tentang Pelanggaran Pasal 489-569.

Untuk memahamkan Mahasiswa yang berkaitan dengan jenis tindak pidana/delik yang diatur oleh Buku ke II ini, terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian Hukum Pidana, Pembagian hukum pada serta sifat dari Hukum Pidana sebagai pengantar untuk sampai ke pokok pembahasan yang berkaitan dengan kejahatan yang diatur oleh Buku ke II dari KUHP.

Dengan adanya materi Buku ke II KUHP ini yang berkaitan dengan “Kejahatan” di pelajari oleh Mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat lebih memahamkannya sebagai dasar implementasi di kehidupan masyarakat, apabila terjadi jenis-jenis kejahatan tersebut terjadi sehingga dapat mengklasifikasikan/menggolongkan jenis kejahatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Buku ke II KUHP sebagai dasar implementasi ilmu pengetahuan yang diperloehnya di Fakultas Hukum

### **Tujuan Instruksional umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat memberikan penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana/delik yang diatur oleh buku Ke II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

- a. Pengertian Hukum Pidana.
- b. Pembagian Hukum Pidana.
- c. Sifat Hukum Pidana.
- d. Buku Ke II yang mengatur tentang Kejahatan dari KUHP.

## **B. Penyajian Materi**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan besar di dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan). Sanksi ini dapat membuat orang kehilangan kemerdekaan, kehilangan kehormatan, kehilangan harta benda yang merupakan karakteristik dari hukum pidana.

Di dalam istilah sehari-hari, kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap sesuatu yang menyakitkan. Kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminologi hukum.<sup>1</sup>

Kata hukum bukan hanya dipakai dalam ilmu pengetahuan hukum tetapi juga dipakai dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral dan lain sebagainya. Misalnya seorang guru yang mendisiplinkan muridnya yang terlambat dengan cara memberikan tugas menulis 100 kata yang sama di selembar kertas ini adalah merupakan jenis hukuman. Majikan yang memotong honor karyawan karena ia datang terlambat, juga merupakan jenis hukuman. Atau orangtua yang menjewer kuping anaknya karena malas belajar juga merupakan jenis hukuman.

Oleh karena itu kata pidana merupakan istilah yang lebih khusus memiliki ciri-ciri tertentu antara lain:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung Bandung, 2011, Hlm. 9

<sup>2</sup> Ibid Hlm.9

- a. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban
- b. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju
- c. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku
- d. Merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas suatu perbuatan.
- e. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan.

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masrakat tidak menjadi korban dari kejahatan.<sup>3</sup>

Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat didalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu pengaturan pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi keras yaitu sanski berupa pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanski yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara,perampasan barang-barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa juka djatuhkan dengan pidana mati.

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi,Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, 2011.Hlm.1

Istilah “hukum” berasal dari Bahasa Arab, maka istilah pidana berasal dari kata dalam bahasa sansekerta yang telah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit, sama halnya dengan istilah perdata atau tata negara.<sup>4</sup>

Pidana secara harfiah berarti penderitaan, siksaan dan nestapa. Seringkali di tengah-tengah masyarakat disebut dengan istilah hukuman pidana. Penggunaan istilah ini adalah keliru karena pidana itu sendiri berarti hukuman. Pada masa sekolah-sekolah zaman dahulu sering juga kita mendengar kalau ada anak sekolah yang di straf. Ini tak lain bukan daripada menunjukkan istilah penghukuman. Namun demikian secara tegas Soesilo menyatakan bahwa terhadap hal demikian tidak dapat disebut dengan pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid, atau hukuman disiplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk pengertian pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tidak tepat jika terjemahan istilah hukum pidana diartikan secara harfiah belaka karena hanya akan menghasilkan pengertian hukum tentang hukuman. Hukum pidana yang dimaksudkan dan akan dibicarakan, tidaklah sekedar memicarakan hukuman tetapi membicarakan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum serta siapa saja yang dapat dihukum, apakah semua orang dapat dihukum atau hal apa yang membuat seseorang tidak dapat dihukum. Jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut diatas maka ia belum memenuhi pengertian hukum pidana.

Hukuman atau pidana adalah “suaty perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan satu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.Hlm.5

<sup>5</sup> R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhpid) Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal,Politea,1995, Hlm.35.

Pengertian hukum Pidana secara tradisional adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”. Sudasarno memberikan definisi Hukum Pidana adalah: Hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Keistimewaan Hukum Pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain.

Dalam kehidupan nyata bahwa sanksi Pidana yang ada dalam Hukum Pidana merupakan salah satu penderitaan yang bersifat khusus sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi yang lainnya yang ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan perngobanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>6</sup>

Teguh Prasetyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari barat dan para ahli hukum pidana Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Asdi Mahasatya Jakarta, 2007, Hlm.170

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, 2011, Hlm.8.

### **Ahli Hukum dari Barat yaitu :**

- a. *Pompe*, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. *Apeldoorn*, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaiamna hukum pidana materiil ditegakkan.
- c. *Hazewinkel Suringa* membagi hukum pidana dalam arti objektif(*ius poenali*)yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan,apabila norma itu dilanggar,yang dinamakan Hukum Penitensier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran detik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

### **Ahli Hukum indonesia yaitu:**

- a. *Moljatno* mengemukakan bahwa : “Istilah Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
  - Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilakukan, yang dilarang disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
  - Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana pidana sebagaimana yang telah diancamkan



- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

**b. Satochid Kartanegara**, Bahwa hukumpidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu : Hukum Pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

**c. Sudarto** menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika saran lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak kalo orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana.

Meskipun ada beberapa pengertian dari hukum pidana yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu mengatur kejahatan-kejahatan apa yang dapat dihukum dengan pidana dan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan di dalam dan undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini untuk lebih memahamkan dari pengertian hukum pidana tersebut menambahkan pengertian pidana yang dikemukakan oleh C.s.T.Kansil

C.s.T.Kansil mengatakan hukum pidana adalah: “ Hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap” kepentingan umum “perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/siksaan”

---

<sup>8</sup> [Http://Areilander.Blogspot.Com/2010/11/Hukum-Pidana-Mati-Dalam-Perspektif-Ham-Html.](http://Areilander.Blogspot.Com/2010/11/Hukum-Pidana-Mati-Dalam-Perspektif-Ham-Html.),Diakses Tanggal 10 Januari 2013.

Selanjutnya ia menyimpulkan : “Hukum pidana bukanlah suatu hukuman yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.”

Yang termasuk kepentingan umum antara lain:

- a. Badan peraturan perundang-undangan negara seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, PNS, UU, PP, dsb.
- b. Kepentingan umum tiap manusia Yaitu : Jiwa, Raga, Tubuh, Kemerdekaan, Kehormatan, Hak milik/harta benda.

*Emmanuel kant* mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno “ siapa membunuh harus dibunuh” yang diesbut dengan teperi pembalasan.

*Feurbach* berpendapat bahwa”hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat”. Teori biasa disebut teori mempertakutkan.

Beberapa pengertian hukum pidana dari para sarjana hukum pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka untuk lebih memahami hukum pidana tersebut antara lain:

Oleh karena itu Dikemukakan bahwa pengertian hukum pidana adalah memuat undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dijatuhi dengan hukuman berupa siksaan badan pencabutan nyawa dan pengekangan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat.

## **2. Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi**

Hukum pidana dapat diperbedakan atau dikelompokkan antara lain:

### *a. Hukum Pidana Tertulis dan Yang Tidak Tertulis*

Dengan mempedomani bunyi Pasal 1 KUHPid, sebenarnya tidak dikenal lagi hukum Pidana tidak tertulis, karena Pasal tersebut menentukan suatu dasar yang disebut

sebagai Asas Legalitas atau disebut dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”

Atinya : Suatu norma hukum pidana (dalam hal ini tindak pidana) dan sanksi hukum pidana sudah terlebih dahulu ada pada suatu perundang-undangan sebelum suatu tindakan dilakukan.<sup>9</sup> Kata perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus sudah tertulis terlebih dahulu. Hukum Adat yang beraneka raga di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, sedangkan hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan bukan dibuat oleh Pembuat Undang-undang (MPR, Pemerintah dan DPR Pemerintah Pusat/Daerah, Menteri)

Ada Perbedaan pendapat antara para sarjana berlaku/tidaknya delik adat. Ruslan Saleh Berpendapat bahwa:<sup>10</sup> Semasa dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar Sementara (1950), hal ini termaktub di dalam Pasal 14 ayat 2 ditentukan: Tindak Seorang juga pun oleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Disini dipakai aturan hukum yang meliputi aturan yang tidak tertulis. Dengan demikian untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar.

Bagaimana halnya dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945 sekarang?

Wirjono mengemukakan bahwa:<sup>11</sup> Tidak ada Hukum Adat Kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkain hukum pidana hal ini secara resmi menurut Pasal 1 KUHPid, namun sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit berlaku.

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poelitea Bogor.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana, Centra Jakarta, 1968.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco Jakarta, 1969.

*b. Hukum Pidana Sebagai Bagian Hukum Publik*

Hukum Pidana merupakan bagian-bagian dari hukum publik. Ada beberapa materi dalam hukum pidana yang berbau hukum perdata, yaitu bahwa penuntutannya di titik beratkan kepada yang dirugikan seperti kejahatan-kejahatan penghinaan, perzinahan, pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya hanyalah merupakan pengecualian saja.

*c. Hukum Pidana Objektif dan hukum Pidana Subjektif*

Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*)

Adalah Seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana mengenai jenis dan macam pidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkannya dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah (hukum) tertentu. Artinya semua warga dari daerah (hukum) tersebut wajib mentaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

Hukum pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

Adalah merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

*d. Hukum Pidana Material Dan Hukum Pidana Formal*

Hukum pidana material berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana material berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Hukum Pidana Formal atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi pengak hukum dan keadilan untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badanya (polisi, jaksa dan hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan pembedaan hukumpidana objektif dan subjektif maka hukum pidana material dan format termasuk dalam bagian hukum pidana dalam arti objektif.<sup>12</sup>

### **3. Sifat Hukum Pidana**

#### *a. Ciri-ciri Hukum Publik*

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan privat/perdata (perorangan). Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :

- 1) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- 2) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-perorangan. Dengan perkataan lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
- 3) Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang telarang) tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan ) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
- 4) Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

#### *b. Hukum Pidana Bersifat Hukum Publik*

Sesuai dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum kebutuhan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,Stroia Grafika Jakarta, 2002. Hal.21.

antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar seimbang dan berkelanjutan diberikanlah hak kepada penguasa bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama/umum.

Dewasa ini pada umumnya dikatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Jika misalnya : A memunuh atas permintaan B dengan sungguh-sungguh, namun penguasa tetap berkewajiban menuntut A. (Pasal 344 KUHP).

Dalam hal ini tidak dipersoalkan lagi keinginan pihak keluarga B agar A tidak dituntut oleh penguasa karena mereka mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi justru karena permintaan B. Dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepentingan umum, karena bagaimanapun juga, pembunuhan adalah perbuatan yang tercela harus dicegah dan layak dipidana pelakunya.

#### **4. Penggolongan Kejahatan-kejahatan di dalam KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana yang diatur di dalam KUHP menjadi dua golongan yaitu:

- a. Golongan kejahatan (*misdrjiven*) yang termuat didalam Buku ke II dari KUHP.
- b. Golongan Pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat di dalam Buku III KUHP.

Penggolongan ini sangat penting diketahui karena di dalam Buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan misalnya tentang percobaan (*Poging*) dan Penyertaan (*Deelneming*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan penggolongan dalam bab-bab yang merupakan bagian-bagian dari Buku II dan Buku III.

Buku II KUHP terdiri atas 32 Bab yang masing-masing berjudul antara lain:

- Bab I**           Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 104-129
- Bab II**           Kejahatan Melawan Martabat kedudukan Presiden Dan Wakil Presiden Pasal 130-139
- Bab III**          Kejahatan Terhadap Negara Yang Bersahabat Dan Terhadap Kepala Dan Wakil Negara Yang Bersahabat Pasal 139a-145
- Bab IV**          Kejahatan Mengenai Perlakuan Kewajiban Negara Dan Hak-Hak Negara Pasal 146-153
- Bab V**           Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 153bis-181
- Bab VI**          Perkelahian Satu Lawan Satu Pasal 182-186
- Bab VII**         Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia Atau Barang Pasal 187-206
- Bab VIII**        Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum Pasal 207-241
- Bab IX**         Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Pasal 242-243
- Bab X**          Hak Memalsukan Mata Uang Dan Uang Kertas Negara Serta Uang Kertas Bank Pasal 244-242
- Bab XI**         Memalsukan Materai Dan Merek Pasal 253-262
- Bab XII**        Memalsukan Surat-Surat Pasal 263-276
- Bab XIII**       Kejahatan Terhadap Kedudukan Negara Pasal 277-280
- Bab XIV**        Kejahatan Terhadap Kesopanan Pasal 281-303
- Bab XV**         Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan Pasal 304-309
- Bab XVI**        Penghinaan Pasal 310-321
- Bab XVII**       Membuka Rahasia Pasal 322-323
- Bab XVIII**      Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang Pasal 324-337
- Bab XIX**        Kejahatan Terhadap Jiwa Orang Pasal 338-350

- Bab XX** Penganiayaan Pasal 351-358
- Bab XXI** Mengakibatkan Orang Mati Atau Luka Karena Salahnya Oasal 359-361
- Bab XXII** Pencurian Pasal 362-367
- Bab XXIII** Pemerasan Dan Ancaman Pasal 368-371
- Bab XXIV** Penggelapan Pasal 372-377
- Bab XXVI** Merugikan Penagih Utang Atau Orang Yang Berhak Pasal 396-405
- Bab XXVII** Menghancurkan Atau Merusakkan Barang Pasal 406-412
- Bab XXVIII** Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Jabatan Pasal 413-437
- Bab XXIX** Kejahatan Pelayaran Pasal 413-437
- Bab XXX** Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal 479a-479r
- Bab XXXI** Pertolongan (jahat) Pasal 408-485
- Bab XXXII** Ketetapan Yang Terpakai Bagi Berbagai-Bagai Bab, Mengenai Terulangnya Perlakuan Kejahatan Pasal 486-488

Buku Ke-III KUHP terdiri dari 9 Bab yang mana masing-masing Bab tersebut mengatur antara lain:

- Bab I** Pelanggaran Tentang Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang Dan Kesehatan Umum Pasal 489-502
- Bab II** Pelanggaran Tentang Ketertiban Umum Pasal 503-520
- Bab III** Pelanggaran Tentang Kekuasaan Umum Pasal 521-528
- Bab IV** Pelanggaran Tentang Kedudukan Warga Pasal 529-530
- Bab V** Pelanggaran Tentang Orang Yang Pernah Ditolong Pasal 531
- Bab VI** Pelanggaran Tentang Kesopanan Pasal 532-547



- Bab VII** Pelanggaran Tentang Polisi Daerah Pasal 548-551
- Bab VIII** Pelanggaran Dilakukan Dalam Jabatan Pasal 552-559
- Bab IX** Pelanggaran Dalam Pelayaran Pasal 560-569

### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan pengertian hukum Pidana, serta jelaskan mengapa hukum pidana dikatakan bersifat hukum publik?
2. Jelaskan Pembagian hukum pidana serta bedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil?
3. Jelaskan jenis jenis tindak pidana/ delik yang diatur oleh Buku ke II dari KUHP?
4. Kemukakan pendapat anda tentang Buku II dari KUHP yang disebut dengan “Kejahatan?

### **D. Rangkuman**

Hukuman atau pidana adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.<sup>13</sup>

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Sударsono memberikan definisi Hukum Pidana adalah: Hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Keistimewaan Hukum Pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum) sedangkan hukum perdata

---

<sup>13</sup> R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Kuhpid) Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal,Politea,1995,Hlm.35.

mengatur kepentingan privat/perdata (perorangan). Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-perorangan. Dengan perkataan lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektid atau hukum pidana positif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana/kejahatan yang diatur didalam KUHP menjadi dua golongan yaitu:

1. Golongan Kejahatan (*misdrijven*) yang termuat di dalam Buku ke II dari KUHP.
2. Golongan Pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat di dalam Buku III dari KUHP.

## **E. Daftar Pustaka**

- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilah Hukum Di Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, PT.Alumni Bandung.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Umum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1962-1963, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Umum Pada Akademi Hukum Militer Di Jakarta*.

- SR Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Centra Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama.

\*\*\*\*\*



## **BAB II**

### **KEJAHATAN MENGENAI KEKAYAAN ORANG (*VERMOGENS DELICTEN*) YANG TERDAPAT DI DALAM BUKU II KUHP**

#### **A. Pendahuluan**

Didalam Bab ini akan dijelaskan tentang Kejahatan Mengenai Kekayaan Orang (*Vermogens Delicten*) yang dimulai dari Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pemerasan, Penggelapan, Penipuan dan diakhiri dengan penjelasan dari Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak Pidana Korupsi ini dipaparkan di dalam Bab ini menurut penulis untuk menjelaskan perbedaan antara tindak pidana penggelapan dan korupsi di mana kedua tindak pidana ini ada hubungannya.

Dengan dipelajarinya Buku ke II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini oleh Mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat memahami tentang jenis-jenis kejahatan mengenai kekayaan orang serta unsur-unsur yang merupakan inti dari setiap delik tersebut, sehingga Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis setiap kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan mengenai kekayaan orang implementasinya di tengah-tengah masyarakat.

#### **Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat memerikan penjelasan tentang Kejahatan Mengenai Kekayaan Orang (*Vermogen Delicten*) berkaitan dengan isi Pasal yaP serta dapat membedakan antara kejahatan pencurian, penggelapan serta tindak pidana korupsi.

### **Tujuan Intruksional Khusus :**

Mahasiswa Akan Dapat Menjelaskan:

1. Inti atau unsur-unsur dari delik Pencurian beserta Isi Pasal yang mengaturnya di dalam Buku ke II KUHP.
2. Inti atau unsur-unsur delik pemerasan beserta Isi Pasal yang mengaturnya di dalam Buku ke II KUHP.
3. Inti atau unsur-unsur delik Penggelapan beserta Isi Pasal yang mengaturnya di dalam Buku ke II KUHP.
4. Inti atau unsur-unsur delik penipuan beserta isi Pasal yang mengaturnya di dalam Buku ke II KUHP
5. Perbedaan antara delik penggelapan dan tindak pidana korupsi.

### **B. Penyajian Materi**

Yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan mengenai kekayaan orang adalah tindak-tindak pidanayang termuat didalam Buku ke II KUHP diantara lain:

**Bab XXII** Buku II tentang Pencurian

**Bab XXIII** Buku II tentang Pemerasan dan Pengancaman

**Bab XXIV** Buku II tentang Penggelapan Barang

**Bab XXV** Buku II tentang Penipuan

#### **1. Unsur-Unsur Khas Dari Masing-Masing Tindak Pidana/Kejahatan Terhadap Kekayaan Orang**

Adapun yang merupakan unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap kekayaan orang antara lain:

- a. Pencurian (*diefstal*) yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya.
- b. Pemerasan (*afpersing*) yaitu : Memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu.
- c. Pengancaman (*afdreiging*) yaitu: Memaksa orang dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.
- d. Penipuan (*oplichting*) yaitu : Membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu.

- e. Penggelapan barang (*verduistering*) yaitu : memiliki barang yang sudah ada di tangannya (*zich toe-eigenen*).

### **Ad.a.Pencurian (diefstal)**

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur didalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak Pidana Pencurian adalah tindak pidana yang paling umum, yang tercantum didalam semua KUHP negara-negara yang ada didunia. Jur Andi Hamzah menyebutnya sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua negara,kejahatan ini terjadi pula dari zaman nabi Adam sampai kini, sama dengan delik pembunuhan berbeda dengan delik penyadapan, perekaman tanpa izin, delik komputer dan cyber yang berkembang dan ada karena adanya kemajuan teknologi.<sup>14</sup>

### **Pasal 362 KUHP**

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena Pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900-(KUHP35,364,366,486).

Bagian intik dari tindak pidana pencurian di dalam Pasal 362 KUHP antara lain:

- Mengambil suatu barang (*enig goed*)
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Yang diambil harus sesuatu barang
- Melawan hukum

---

<sup>14</sup>Jur.Andi Hamzah,Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp, Sinar Grafika,2009,Hlm.100

### **Mengambil suatu barang (*enig goed*)**

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas kepada menggerakkan tangan dari jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat yang lain.<sup>15</sup>

Adalah : mengambil untuk dikuasainya Pengembalian (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, belum pindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Menurut Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki.

Noyon-Langemeyer membahas suatu peristiwa antara lain : Seorang A berdiri dekat suatu barang milik orang lain, B kemudian menjual barang itu kepada C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya . pemiliknya yaitu si B tidak tahu - menahu hal ini, dan uang harga pembelian diatahan oleh A terus sebagai miliknya.

Disini A sama sekali tidak mengambil barang, maka menurut langemeyer, si A dapat dipersalahkan menyrug mencuri (doen plegen dari Pasal 55 KUHP) karena si C sebagai si pengambil barang mengira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

### **Barang itu seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudia dicuri oleh B, suatu barang yang bukan kepunyaan seorang tidak menimbulkan pencurian misalnya binatang liar, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dsb.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 2003, Hlm.15



### **Yang diambil harus sesuatu barang**

Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

### **Melawan Hukum**

Bersifat melawan Undang-Undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Bersifat melawan Hukum berarti : Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku).

*Pompe* mengemukakan sifat melawan hukum adalah: Segi luar dari pelanggaran norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma. Kesalahan berarti akibatnya dapat dicegakan.

*Simons* mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.<sup>16</sup> Dalam hubungannya dengan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, Hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan

---

<sup>16</sup> Simons, *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Vorr Nederlandsh-Indie*, 1919.

tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

*Moeljatno* dan *Ruslan Saleh* berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.<sup>17</sup>

- *Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Kejahatan*

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik.

Pasal-pasal di dalam KUHPid yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-Pasal : Pasal 167, Pasal 168, Pasal 334, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 292, 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila, seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang

Penganut ajaran bersifat melawan hukum material antara lain lain mengemukakan dalih: apakah tindakan seorang ayah yang memukul anaknya, seorang guru yang menyetrup muridnya, seseorang yang menjewer kuping seroang anak

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum, Gajah Mada, Yogyakarta.

yang nakal, yang telah memenuhi rumusan Pasal Penganiayaan juga bersifat melawan hukum?

Apakah seorang dokter dengan alasan pengobatan melakukan abortus yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 348 KUHPid bersifat melawan hukum?

Menurut para penganut ajaran bersifat melawan hukum materil, dalam hal ini seperti tersebut tindakan itu tidak bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur dari delik. Hal itu dikatakan tidak bersidfat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat.

### *Bersifat Melawan Hukum Formal Dan Material*

#### a. Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal

Para penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melaan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum,barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.

Contoh Kasus:

##### 1) Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPid

Jika A memukul B, dan B mendapat luka karenanya maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut Pasal 351 ayat 1 KUHPid. Tidak perlu diselidiki apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukumkarena telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang.

2) Kasus melanggar kesusilaan (Pasal 281KUHPid)

C berada dalam keadaan telanjang bulat di muka umum, Dalam hal ini C telah melakukan delik-delik Pasal 281 KUHPid. Tindakan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum, karena memenuhi perumusan Pasal tersebut. Tidak perlu lagi diselidiki apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

3) Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHPid).

Seandainya di dalam Pasal 167 KUHPid tidak dinyatakan dengan tegas unsur melawan hukum, maka seseorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat dipersilahkan melanggar Pasal 167 KUHPid. Justru dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada Pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar- benar sedang melakukan tugasnya atau tidak, yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut melawan hukum atau tidak.

*Penganut Bersifat Melawan Hukum Material*

Zevenbereggen mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan.

Van Hamel mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum, tetapi sehubungan dengan pembuktian dikatakan jika melawan hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, atau bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas akan tetapi timbul keraguan-raguan apakah menurut faham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut ada pembuktian.

- *Peniadaan sifat Melawan Hukum*

Dalam undang-undang hukum pidana diadakan ketentuan-ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

- a. Mengenal orang cacad atau sakit jiwa/ingatan

Seseorang yang jiwanya cacad pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan dalam keadaan seperti itu dihapuskan pemidanaan kepadanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa disamping kesalahannya ditiadakan juga sifat melawanhukum ditiadakan.

- b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa.

Dari Pasal 48 KUHPid setelah diinterpretasikan secara luas seseorang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari:

- 1) Dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan.

- 2) Dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan atau

- 3) Kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan.

Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah yang lebih penting. Maka terhadap tindakan untuk tidak melakukan yang lainnya itu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

- c. Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa

Dari Pasal 49 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan termaksud dalam Pasal tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

- d. Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa

Dari Pasal 50 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan undang-undang, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

- e. Seseorang yang melakukan perintah jabatan

Dari pasal 51 (1) KUHPid juga harus disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

f. Seseorang yang tidak melapor

Dalam buku II KUHPid juga ditemukan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

Misalnya pasal 166 KUHPid tentang seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti ditentukan dalam pasal 164 dan 165 KUHPid, pasal 221 KUHP id tentang seseorang yang menyembunyikan seseorang tersangka dalam perkara kejahatan titik pasal 367 (1) KUHPid tentang pencurian suami istri dan sebagainya.

g. Seseorang yang membunuh musuh

Dalam undang-undang pidana lainnya seperti pasal 32 KUHPM seseorang militer yang membunuh di dalam pertempuran sesuai dengan hukum internasional, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

h. Seseorang yang menolak jadi saksi

Dalam undang-undang hukum acara pidana tentang seseorang yang menolak untuk menjadi saksi pasal 274 HIR dan pasal 168 KUHP bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas tentang perbuatan melawan hukum dari aspek hukum dan unsur-unsur dari perbuatan pencurian yaitu pengambilan itu harus dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa pengambilan dari barang tersebut harus dengan sengaja dengan maksud untuk memilikinya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan dari undang-undang.

2. Perbatasan antara pencurian dan penggelapan barang dan korupsi perbatasan ini tampak pada peristiwa antara lain:

Apabila sesuatu barang berharga milik A jatuh di tengah jalan dan seseorang B menemukan barang itu, maka B mengambil barang itu dan pada waktu itu sudah berniat untuk menahan dan memakai barang itu sebagai miliknya, maka ia melakukan tindak pidana pencurian.

Apabila pada waktu mengambil barang itu A mula-mula berniat untuk mengembalikan barang itu kepada si pemilik dengan perantaraan polisi, maka pada waktu itu barangnya ada di tangannya bukan karena suatu tindak pidana (*aanders dan door misdrijf onder zich hebben*), yang kemudian ia mengubah niatnya, ya itu bermaksud untuk menahan barang itu selama-lamanya dan memakainya terus menerus, maka pada saat mengubah niat itu ia melakukan tindak pidana penggelapan barang.

### **Korupsi dan penggelapan**

Menurut Foekema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*Corruptio atau Corruptio*" (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt bahasa Perancis, yaitu corruption dan Belanda yaitu Corruptio(korruptie), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi".<sup>18</sup>

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Meskipun kata corruptio itu luas sekali artinya, namun sering corruptio dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti yang disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins(1977).

---

<sup>18</sup> Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, Hlm.5

*"Corruptio = omkoping, noemt ment jet verschinjel dat ambeteneren of andere personen in dienst der openbare zaak(zie echter hierender voor zogennaamd niet ambetelijk corrutie) zicht laten omkopen".*

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia; korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Di Malaysia terdapat juga peraturan AntiKorupsi dengan memakai istilah Resuah yang berasal dari bahasa Arab yaitu: "Riswah" Secara harfiah menurut Sudarto kata korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak,busuk,tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>19</sup>

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi ialah: "Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain"<sup>20</sup>

Di dalam konvensi PBB menentang korupsi 2003 united nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi adalah:

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam

---

<sup>19</sup> Aziz Syamsuddin,Tindak Pidana Khusus,Sinar Grafika, 2011, Hlm.137.

<sup>20</sup> Aziz Syamsuddin,Tindak Pidana Khusus,Sinar Grafika, 2011, Hlm.137.



pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Menurut undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 33 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001).
- c. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2001).
- d. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001).

- e. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001:
- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau
  - 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - 5) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- f. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001).

- g. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU.No.20 Tahun 2001).
- h. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja (Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001).
  - 1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau
  - 2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau
  - 3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11UU No.20 Tahun 2001).
- j. Pasal 12 UU No. 20 tahun 2001
  - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 3) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- 4) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
  - 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- k. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001).
  - l. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan (pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).
  - m. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001).

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah:

Suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan umum.<sup>21</sup>

Dari pengertian korupsi yang dijelaskan diatas dapat dirinci yang disebut dengan Bentuk-Bentuk korupsi yang dijabarkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)

NO	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1.	Bentuk Korupsi/ Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koporasi.</li> <li>• Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.</li> </ul>
2	Suap Menyuaip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu didalam jabatannya.</li> <li>• Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena</li> </ul>

<sup>21</sup> Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi (Terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.31.

		<p>atau hubungan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</li> <li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu didalam jabatannya.</li> <li>• Memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau hubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</li> <li>• Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji yang</li> </ul>
--	--	---

	<p>dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.</li><li>• Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</li><li>• Bagi Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</li><li>• Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena</li></ul>
--	---



		<p>kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.</li> <li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara.</li> <li>• Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.</li> </ul>
3	Penggelapan Dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang/surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga</li> </ul>

		<p>tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</li><li>• Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang,akta,surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya.</li><li>• Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk</li></ul>
--	--	--

		<p>sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</p>
4.	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</li> <li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.</li> <li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan</li> </ul>

		<p>tugas, yang meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.</p>
5.	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu itu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang, yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</li> <li>•Setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.</li> <li>•Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang</li> </ul>

		<p>yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.</li> </ul>
6.	Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</li> </ul>
7.	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.</li> </ul>

**Pasal 363 KUHP**

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1e. Pencurian hewan

- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran , letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi , kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) (KUHP 98, 167, 365).
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364)

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam pasal 362 KUHP berlaku juga untuk pasal 363 KUHP ditambah dengan 1 bagian inti (bestanddeel) yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara, maka pada pasal 363 KUHP menjadi maksimum 7 tahun penjara. Bagian inyi tambahan itu adalah:

- Pencurian ternak
- Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian ini disebut dengan pencurian pemberatan yaitu membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di padang rumput kering, baik tanah yang sudah ditaburi dan seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas.

Pasal 101 KUHP memberi pengertian ternak adalah; semua binatang yang berkuku satu binatang memamah biak dan babi.

Pasal 9 KUHP memberi pengertian "malam" antara matahari terbenam dan terbit.

Pasal 99 KUHP memberi pengertian " memanjat " termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Pasal 100 KUHP memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.

## **Ad.B Delik Pemerasan (Afpersing:Blackmail)**

### **Pasal 368 KUHP**

(1)Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang lain itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

(2)Ketentuan dalam ayat 2, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu (KUHP 35,89,335,370s,486).

Bagian inti delik (delicts bestanddelen) Pemerasan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Secara melawan hukum
- c. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Ad.1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan demikian kalau keuntungan itu diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas berkenaan dengan delik pemerasan, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP.

Akan tetapi, ada perbedaan yang mendasar, pada delik pemerasan adanya paksaan dengan menggunakan kekerasan atau adanya ancaman kekerasan sehingga seseorang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan terhadap delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

Ad.2. melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Maksud disini merupakan sesuatu yang subjektif. Bisa saja terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan suatu perbuatan pemerasan, misalnya seorang pemilih utang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan orang yang (memang) berhutang untuk



membayarnya, merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan perbuatan pemerasan.

*Ad.3* memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yaitu dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya.

Menurut J.M. Van Bammelen - W.F.C Van Hattum, delik pemerasan ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan, karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya adalah pada delik pemerasan ini ada semacam kerjasama dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan (paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian, maksudnya pencuri itu mengambil sendiri.

*Ad.4.* di dalam perbuatan delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau pengaruh hutang terhadap kejahatan pencurian, barang yang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang yang menandatangani kwitansi tanda lunas, padahal belum bayar.

### **Ad.C Pengancaman**

#### **PASAL 369 KUHP**

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Bagian inti delik ini sama dengan delik pemerasan terhadap delik pengancaman ini ditambah satu lagi yang merupakan bagian dari inti delik yaitu:

Dengan ancaman akan membuka rahasia, jadi paksaan yaitu berupa akan membuka rahasia korban jika tidak diberi sesuatu dan seterusnya itu.

### **Ad.D.Penipuan**

#### **Pasal 378 KUHP**

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bagian inti dari Delik penipuan (*delicts bestandelen*) adalah:

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Secara melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- Menggerakkan orang lain.
- Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penipuan berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu dengan berbagai-bagai cerita.

## **Ad.E Penggelapan**

### **Pasal 372 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Penggelapan adalah penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan dari menggelapkan.<sup>22</sup>

Bagian dari inti Delik Pasal 372 KUHP adalah:

- Sengaja
- Melawan Hukum
- Memiliki Suatu barang
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Yang ada dalamnya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menurut Cleiren inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dengan penggelapan adalah pada pencurian mengambil (wegnemen) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Delik yang tercantum di dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok, artinya semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik pasal 372 ditambah dengan inti yang lain.

---

<sup>22</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Asdi Mahasatya Jakarta, 2007, Hlm. 349

### C. Soal-Soal

1. Jelaskan tentang inti/unsur-unsur dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur di dalam buku II KUHP?
2. Jelaskan tentang delik pemerasan beserta contoh kasusnya?
3. Kemukakan tentang delik penggelapan serta bedakan dengan pencurian dan tindak pidana korupsi?
4. Jelaskan tentang melawan hukum di dalam hukum pidana?

### D. Rangkuman

#### Pencurian

#### Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900- (KUHP 35,364,366,486).

Bagian inti dari tindak pidana pencurian di dalam pasal 362 KUHP antara lain:

- Mengambil suatu barang (*enig goed*)
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Yang diambil harus sesuatu barang
- Melawan hukum

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas kepada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat yang lain.<sup>23</sup>

Adalah: mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, belum pindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Menurut Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki.

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 2003, Hlm.15

## **Penggelapan**

### **Pasal 372 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Penggelapan adalah penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan dari menggelapkan.<sup>24</sup> Bagian dari inti Delik Pasal 372 KUHP adalah:

- Sengaja
- Melawan Hukum
- Memiliki suatu barang
- Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain
- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menurut Cleiren inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dengan penggelapan adalah ada pencurian mengambil (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat. Waktu dan tempat terjadi penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

---

<sup>24</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Asdi Mahatasya Jakarta, 2007, Hlm. 349

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001).
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Pasal (6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

## **Penipuan**

### **Pasal 378 KUHP**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **Pengancaman**

### **Pasal 369 KUHP**

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **E. Daftar Pustaka**

- Azis Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika
- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Ermanjah Djaja, 2010, *Meredesain Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Jur Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak - Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Bmerampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Kompas.

R.Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta.

Setya Nugraha-R Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karina Surabaya.

Simorangkir, Rudy T.Erwin, Prasetyo,2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*



## **BAB III**

### **KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG (TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA/MURDER)**

#### **A. Pendahuluan**

Di Bab ini akan dikemukakan berkaitan tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Orang (Tindak Pidana Terhadap Nyawa/Murder). Kejahatan terhadap Nyawa ini akan dipelajari Isi Pasal Demi Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP dimana Kejahatan Terhadap Nyawa ini ada beberapa jenis/pembagiannya sehingga dengan dipelajarinya hal ini kepada Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai dasar ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Nyawa sebagaimana di atur oleh Buku Ke II dari KUHP.

Dengan demikian diharapkan kepada Mahasiswa setelah mempelajari Buku Ke II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebagai dasar implementasi di tengah-tengah masyarakat apabila terjadi jenis kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Jiwa orang ini mampu menganalisis dan membedakan jenis-jenis kejahatan ini berdasarkan ketentuan dari Isi Pasal yang ada di dalam KUHP yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan dan menganalisis Kasus tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Orang (Tindak Pidana Terhadap Nyawa/Murder) sebagaimana yang terdapat di dalam buku ke II KUHP dan dapat menjelaskan Isi Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP, serta mampu membedakan jenis-jenis kejahatan tindak pidana terhadap jiwa orang ini.

### **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

- a. Pengertian dari tindak pidana terhadap jiwa.
- b. Inti/Unsur-unsur Delik dari tindak pidana pembunuhan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP serta kasusnya.
- c. Inti/Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan pemberata sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 339 KUHP beserta kasusnya.
- d. Inti/Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur di dalam Pasal 340 KUHP beserta kasusnya.
- e. Inti/Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 341 KUHP beserta kasusnya.
- f. Inti/Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan bayi berencana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 342 KUHP beserta kasusnya.
- g. Inti/Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP beserta kasusnya.
- h. Inti/Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan membujuk/membantu orang agar bunuh diri sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 345 KUHP beserta kasusnya.
- i. Inti/Unsur-unsur dari pengguguran kandungan dengan izin ibunya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 346 KUHP beserta kasusnya.
- j. Inti/Unsur-unsur dari pengguguran kandungan tanpa izin dari ibunya sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 347 KUHP beserta kasusnya.
- k. Inti/Unsur-unsur dari matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 348 KUHP beserta kasusnya.
- l. Inti/Unsur-unsur dari perbuatan dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 349 KUHP beserta kasusnya.

## **B. Penyajian Materi**

Tindak pidana terhadap "nyawa" di dalam KUHP di muat dalam Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP. Mengamati Pasal-Pasal yang berkaitan mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa tersebut antara lain :

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.
- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan

Dilihat dari kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa itu terdiri dari atas :

- Yang dilakukan dengan sengaja.
- Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
- Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat di dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- Pembunuhan (Pasal 338)
- Pembunuhan Dengan Pemberatan (Pasal 339)
- Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 )
- Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- Pengguguran kandungan tanpa izin dari ibunya (Pasal 347)
- Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349).

Kata nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya yaitu :

- 1) Pemberi hidup
- 2) Jiwa, roh

Sedangkan kata jiwa artinya antara lain :

- a. Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.
- b. Seluruh kehidupan bathin manusia

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia.<sup>25</sup>

### **Pasal 338 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Berdasarkan Isi Pasal 338 yang dikemukakan di atas maka unsur-unsur dari perbuatan pembunuhan adalah :

- Barangsiapa, ada orang tertentu yang melakukannya
- Dengan sengaja, dalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis bentuk sengaja (dolus) yakni
- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan keinsafan pasti
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan/dolus eventualis
- Menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan yang dapat dikatakan merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat antara lain :

- Teori Aquivalensi dari Von Buri yang disebut juga teori *Conditio Sine Qua Non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika Jakarta, 2005

- Teori Adaequate dari van Kries yang disebut juga dengan Teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.
  - Teori Individualis dan teori Generalis dari Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut adalah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan aki bat tersebut.
2. Penerapan Pasal 338 KUHP berdasarkan Yurisprudensi antara lain:

Putusan Mahkamah Agung Reg.No.42 K/Kr/1956 Tanggal 3 Oktober 1956, Atas Nama Terdakwa Ong Pui Lie (Lampiran 1) Uraian singkat sebagai berikut :

a. Kasusnya

Pada Tanggal 29 Nopember 1951 di Jalan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Ong Pui Lie dengan sengaja menghilangkan nyawa Kho Su Tju, istrinya yang tidak kawin sah dengan cara mencekik lehernya dengan tali dan menyumbat mulutnya dengan kain sehingga menghembuskan napasnya yang terakhir (meninggal).

b. Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli berdasarkan putusan No.278/1952 K tanggal 5 September 1952 menyatakan antara lain :

- Bersalah melakukan pembunuhan berencana
- Menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun

c. Putusan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Putusan No. 101/1952 PT Tanggal 2 Oktober 1954 antara lain menyatakan :

- Bersalah melakukan kejahatan membunuh
- Menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun

d. Putusan Mahkamah Agung

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan/keberatan (secara singkat) sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 340 KUHP sedang Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman berdasarkan 338 KUHP
- Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman semata - mata dasar pengakuan dari terdakwa.

Alasan keberatan dari Kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung yang berpendapat antara lain :

- a. Tidak dapat dibenarkan oleh karena dengan alasan menuduh seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana maka dalam tuduhan itu juga telah termasuk tuduhan melakukan pembunuhan dari sebab pembunuhan berencana adalah tidak lain daripada pembunuhan yang direncanakan lebih dulu.
  - b. Pengadilan Tinggi tersebut mendasarkan keputusannya pengakuan dari tersangka di luar Pengadilan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari :
  - c. Keterangan dari 10 orang saksi yang diperiksa di persidangan
    - Visum et repertum mengenai diri korban.
    - Keterangan dari komisaris Polisi yang bernama DJC.Peters yang diperiksa di persidangan sebagai saksi ahli maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tepat.
3. Pasal 339 KUHP (Pembunuhan Dengan Pemberatan)

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan (*betraping op heterdaad*) ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua belas tahun.

Bagian inti delik yang merupakan tambahan adalah berfungsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

Ada perbedaan antara *betrapping op heterdaad* (tertangkap basah atau bahasa Jawanya kepergok) dengan *ontdekking op heterdaad* (tertangkap tangan). Tertangkap tangan lebih luas meliputi salah satunya tertangkap basah atau tertangkap ketika melakukan delik, dan juga tertangkap beberapa saat setelah melakukan delik dan barang bukti kedapatan ada padanya. Jadi tertangkap basah atau kepergok sama bentuk yang pertama tertangkap tangan.

Perbedaan dengan Pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan. Kata di ikuti dimaksudkan diikuti dengan kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain misalnya:

A hendak membunuh B, tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata disertai dimaksudkan, disertai kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain, misalnya:

C hendak membongkar sebuah bank, karena bank tersebut ada penjaganya maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata didahului dimaksudkan, didahulukan kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang - barang yang diperoleh dari kejahatan.

Misalnya : E melarikan barang yang dirampok, untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut maka E menembak polisi yang mengejarnya.

#### 4. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau

hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut Mvt antara lain : Dengan rencana lebih dahulu, diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku bcrpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Dalam Pasal 338, akan tetap dilakukan direncanakan *terdahulu*.

"Direncanakan lebih dahulu"<sup>26</sup> = adanya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. "Tempoh"<sup>27</sup> ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempoh itli sipembuat *dengan tenang* masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya yang masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Menurut M.H.Tirtamidjaja "direncanakan terlebih dahulu" adalah: Belum ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.

Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg.No.717K/Pid/ 1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama terdakwa :

I. Yunus Gampahieng alias Unu

---

<sup>26</sup>Direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si penjenayah dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan

<sup>27</sup> Tempoh iaitu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenamya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya membunuh tersebut, lihat lebih lanjut R, Soesilo. Kitab Undang-Undangn Hukum Pidana Politeia Bogor. 1989



## II. Richard Saebulan

### *Uraian Singkat Kasusnya.*

Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 2 Juli 1983 di pelabuhan udara Perintis Naha, Desa Naha, Kecamatan Tabuhan, Kabupaten Kepulauan sangir Talaud, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah membunuh seorang perempuan yang bernama Fatimah Harikus dengan cara terdakwa I membawa sebilah pisau kemudian Christomus Alexandria Sir;adia menjemput Fatimah yang berjalan dari tempat bangunan penunggu pesawat yang dijemput oleh terdakwa I dan dibawa ke ujung barat pelabuhan udara tersebut dikuti terdakwa II, Murni Kanterumingan, Arbaung Sanbengo dan Alause Murris. Terdakwa I membanting Fatimah hingga rubuh dan memotong lehernya hingga putus yang dilanjutkan oleh Alause Murris yang memotong buah dada sebelah kiri dan anggota tubuh lainnya, Arbaung memotong buah dada yang sebelah kanan, Murni Kanterumingan memotong tangan korban sebelah kanan dan Terdakwa II memotong tangan korban kemudian potongan-potongan tubuh korban tersebut dibawa menuju ujung pelabuhan udara Perintis Naha sebelah timur dan ditaruh disana yang ditemukan secara berserakan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna berdasarkan putusan No. 17/1983/Biasa tanggal 12 Maret 1984, menyatakan antara lain :

- Terdakwa I tersebut di atas, terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan :
  - a. Pembunuhan melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 (1) KUHP
  - b. Perkosaan (melanggar Pasal 285 jo Pasal 55 (1) KUHP
  - c. Menyembunyikan mayat (melanggar Pasal 181 jo Pasal 55 (1) KUHP
- Terdakwa II bersalah melakukan kejahatan :
  - a. Perkosaan (melanggar Pasal 285 jo Pasal 55 (1) KUHP
  - b. Menyembunyikan mayat (melanggar Pasal 181 jo Pasal 55 (1) KUHP Menghukum :

- Terdakwa I dengan hukuman selama 20 tahun
- Terdakwa II dengan hukuman penjara selama 9 tahun.

#### Putusan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan putusan No.29/Pid/1984/ PT Manado, tanggal 12 Mei 1984 menyatakan antara lain :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahunan.

#### Putusan Mahkamah Agung

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan keberatan, secara singkat antara lain :

- Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sesungguhnya masih ada cukup waktu antara pembicaraan dan pelaksanaan pembunuhan ,sehingga perbuatan terdakwa I termasuk kedalam Pasal 340 KUHP.
- Terdakwa II harus dikenakan Pasal 338 KUHP.

Mahkamah Agung menyatakan antara lain :

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan "pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340jo Pasal 55 KUHP.
  - Menghukum Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
  - Terdakwa II dengan pidana penjara 20 tahun.
5. Pasal 341 KUHP (Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya)

Seorang Ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

6. Pasal 342 KUHP

Seorang ibu karena untuk melaksanakan niatnya ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak

sendiri dengan dipikirkan terlebih dahulu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan isi Pasal yang dikemukakan di atas dimana delik Pasal. Pasal itu masing-masing mengacu kepada Pasal 338 KUHP, untuk Pasal 341 dan Pasal 340 untuk Pasal 342, jadi umusan Pasal 341 itu sama dengan rumusan Pasal 338, hanya ditambah bagian inti, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan. Keadaan ini (panik) menyebabkan pidana menjadi lebih ringan dari lima belas tahun menjadi ke tujuh belas tahun.

Dari Pasal ini dapat dianalisis bahwa adanya kekhususan dari si pelakunya yaitu hanya kepada ibu yang melahirkan itu. Pada umumnya ketentuan melahirkan anak itu berarti, bahwa kehamilan itu adalah rahasia. Bagi pelaku yang lain tidak berlaku Pasal 341 dan 342 KUHP ini, karena para pelaku yang lain bukan merupakan ibu dari anak yang dilahirkan itu, sehingga tidak perlu ada ketentuan telah melahirkan anak. Akan tetapi di dalam praktek sering ibu dari ibu dari anak tersebut (nenek dari anak yang baru lahir, turut malu jika anaknya melahirkan tanpa suami, sehingga kadang-kadang dilakukan pembunuhan anak) hal ini sesuai dengan Pasal 343 KUHP yang berlaku terhadap Pasal 338 atau 340 KUHP.

Pada saat atau beberapa waktu kemudian ia takut ketahuan melahirkan anak, dan ia melakukan pembunuhan maka ia melakukan pembunuhan anak (*kinderdoodslag*). Akan tetapi jika ia takut ketahuan ia akan melahirkan anak dan memutuskan membunuhnya jika nanti lahir, maka ia melakukan pembunuhan anak yang dipikirkan lebih dahulu (*kindermoord*).

Pengurangan pidana dari pembunuhan biasa dan yang dipikirkan lebih dahulu (Pasal 338 dan 340 KUHP) karena adanya ketakutan telah melahirkan anak yang dirahasiakan itu, jadi suatu keadaan psikologis, dibatasi menurut undang-undang yaitu pada saat atau segera setelah melahirkan. Pada umumnya dilakukan segera setelah kelahiran dari anak tersebut.

Tidaklah disyaratkan ,bahwa seluruh atau sebagian badan anak itu telah keluar,demikian yang dikatakan oleh Noyon bahwa seluruh badan anak itu harus keluar dari perut si ibu. Di Inggris dikatakan bahwa untuk menjadi korban pembunuhan anak,maka anak itu harus seluruh tubuhnya telah keluar dari tubuh ibunya, tidak perlu ari-arinya sudah keluar.

Noyon mengemukakan bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa pada waktu anak itu keluar, ia sudah bernapas jika terjadi kematian anak itu karena kelainan (culpa) maka tidak diatur, jadi berlaku ketentuan yaitu Pasal 359 KUHP (karena salahnya orang lain mati).

#### 7. Pasal 344 KUHP (Pembunuhan atas Permintaan Sendiri)

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan itu sendiri,yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jadi rumusan Delik dalam Pasal ini mengacu kepada Pasal 338 KUHP, dan ditambahantara lain :

- a. Atas permintaan orang itu sendiri (yang dibunuh)
- b. Permintaan itu dengan kesungguhan hati.

Berdasarkan Pasal ini berarti harus ada permintaan yang jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh,dan permintaan itu dengan sungguh-sungguh ,bukan main-main ,atau dalam keadaan kurang sadar.

Yang sulit terjadi jika orang itu bisu tuli, bagaimana caranya menyatakan dengan sungguh-sungguh, perlu pembuktian yang akurat. Hoge Raad memutuskan bahwa 8 Februari 1944 bahwa bagian inti delik ini yang tercantum di dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan), atas permintaan sendiri itu harus dibuktikan sebagai hal yang mengurangi pidana. Tidak disebutkan dengan sengaja di dalam Pasal tersebut tidak disyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaan sudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.

Pembunuhan atas permintaan ini sendiri terjadi karena orang tersebut mengalami sakit keras, seperti : AIDS, dan kanker. Sehingga tidak tahan penderitaan yang lebih lama dan memohon dihentikan infus atau bantuan pernapasan (jadi dilakukan oleh dokter atau perawat) yang disebut dengan "Euthanasia" jadi disini membunuh dengan cara tidak berbuat atau pengabaian ,misalnya tidak memberi bantuan oksigen, tidak memberi infus,tidak memberi obat atau tidak memberi makan.

Ada beberapa negara yang mempunyai ketentuan ini yaitu membenarkan dari Euthanasia diberlakukan seperti Code Penal Belgia, KUHP Swiss dan KUHP Norwegia,namun hal ini tidak tercantum di dalam KUHP RRC yang berarti di RRC jika orang membunuh atas permintaan orang itu sendiri yang sebenarnya bersifat mengurangi pidana,yang semestinya maksimum lima belas tahun penjara menjadi dua belas tahun penjara.

#### 8. Pasal 345 KUHP(Mendorong Orang Lain Membunuh Sendiri)

Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang itu jadi bunuh diri.

Bagian inti dari Delik (*delicts bestanddelen*) antara lain :

- a. Sengaja
- b. Mendorong orang lain untuk membunuh diri,menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu.
- c. Orang itu jadi membunuh diri

*Ad. 1.* Dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terhisap kesengajaan. Akan tetapi menolongnya mungkin saja tidak sengaja,misalnya seseorang meminjam pistol (kasus jaksa Hasan Nur Di Jawa Timur) dan yang meminjamkannya tidak tahu kalau orang itu bermaksud bunuh diri,begitu juga di dalam memberi sarana, misalnya apotik yang menjual obat tidur kepada seseorang yang kemudian memakainya untuk bunuh diri (*overdosis*)

*Ad. 2.* Yang disebut dengan kedua ini berarti alternatif, artinya cukup salah satunya saja, apakah mendorong, apakah menolong, apakah memberi saran atau alat untuk bunuh diri. Beberapa negara yang ada tidak mencantumkan delik seperti ini di dalam KUHP-Nya.

*Ad3.* Orang yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri, bila tidak dilakukan, maka tentu delik itu tidak terjadi. Jadi percobaan bunuh diri tidak membawa pembantu menjadi dapat dipidana, yang diperhatikan hanya bunuh diri yang selesai.

Terhadap hal yang dikemukakan di atas Noyon berpendapat keberatan jika pembantu tidak dipidana dalam hal percobaan bunuh diri dapat dipidana menurutnya.

#### 9. Pasal 346 KUHP (Pengguguran Kandungan)

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau membiakan orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Yang merupakan bagian dari inti delik (*delicts bestanddelen*) antara lain :

- a. Sengaja
- b. Menggugurkan dungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

*Ad. 1.* Kesengajaan ini ditujukan kepada gugurnya kandungan, jadi bukan merupakan kelalaian (*culpa*).

*Ad. 2.* Menyebabkan gugurnya kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya, menyebabkan kematian kandungan Yang berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.

Terhadap Pasal 346 KUHP ini harus ditegaskan bahwa kandungan itu mati sebagai akibat dari pengguguran. Di Jerman pengguguran kandungan berarti membunuh kandungan (*Abtoten de Lebens frucht*). Jika kandungan tersebut keluar dan ternyata masih hidup lalu dibunuh, maka merupakan pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu (*moord*), di samping percobaan untuk

menggugurkan kandungan. Putusan Kasasi Belgia tanggal 3 Desember 1941 yang mengatakan, bahwa bukan delik pengguguran kandungan jika anak itu keluar dan hidup walaupun memakai alat untuk menggugurkan kandungan.

Bila terjadi pengguguran kandungan dengan alasan menyelamatkan nyawa si ibu tidak dipidana. Seorang ibu yang menggugurkan kandungan agar ia selamat tidak dipidana berdasarkan keadaan terpaksa (*noodtoestand*), misalnya ibu itu sudah pernah melahirkan dengan jalan operasi, yang kemudian operasi yang kedua akan membahayakan nyawanya.

10. Pasal 347 KUHP (Menggugurkan Kandungan)

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

11. Pasal 348 KUHP (Menggugurkan Kandungan)

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Bagian Inti dari Delik (*delicts bestanddelen*) Pasal 347 (1) KUHP adalah :

- a. Sengaja
- b. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
- c. Tanpa persetujuan

Bagian dari inti delik (*delicts bestanddelen*) Pasal 348 KUHP Ayat (1) antara lain :

- a. Sengaja
- b. menggugurkan kandungan seorang perempuan
- c. Dengan persetujuan

Kedua Pasal ini sebenarnya sama benar kecuali, mengenai tanpa persetujuan dan dengan persetujuan perempuan itu. Oleh karena itu di Belanda kedua Pasal ini digabung menjadi satu. Kedua Pasal yang ada di dalam KUHP ini menentukan bahwa abortus<sup>28</sup> dapat dilakukan jika diizinkan oleh undang-undang di rumah sakit atau klinik Yang ditentukan.

Dengan demikian berdasarkan hal yang dikemukakan di atas menurut bahwa abortus tersebut bisa dilakukan apabila dalam keadaan Yang sangat darurat untuk menyelamatkan nyawa ibunya, atau kondisi janin di dalam kandungan sudah tidak baik, apabila dipertahankan akan menimbulkan cacat dan kelahiran yang tidak sempurna.

12. Pasal 349 KUHP (Dokter, Bidan, Juru Obat Membantu Menggugurkan Kandungan)

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan dari Pasal 346 KUHP ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam Pasal 347 Dan 348, maka pidana yang ditentukan di dalam Pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan tersebut dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 349 KUHP tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusan delik tetap sama dengan yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP dalam hal perbantuan (Pasal 346 KUHP yaitu perempuan yang hamil itu menggugurkan kandungan atau

---

<sup>28</sup> Abortus adalah :terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan)keguguran : keluaran keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (makhluk hidup): guguran (janin).Abortus procuratio adalah pengguguran bayi yang ada di dalam kandungan dengan sengaja ialah, dengan mengusahakan lahirnya bayi sebelum waktunya tiba. Abortus Provocatus adalah ; Keguguran karena kesengajaan, keguguran kandungan (kehamilan) dikarenakan adanya kesengajaan.Abortus disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan dari pihak manapun adalah merupakan tindak pidana yang dapat dituntut (Lihat lebih lanjut Sudarsono,Kamus Hukum,Asdi mahasatya Jakarta, 2007, Hlm 11 )



membiarkan orang lain untuk itu) yang jika pembantuan dilakukan oleh dokter, bidan, juru obat maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya. Begitu pula jika dokter, bidan atau juru Obat yang melakukan atau membantu melakukan delik yang tercantum dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidana dapat ditambah dengan sepertiganya bagi dokter, bidan atau juru obat tersebut.

### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa orang sebagaimana Yang diatur di dalam Buku ke II KUHP ?
2. Jelaskan perbedaan dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan direncanakan beserta kasusnya ?
3. Jelaskan menurut pendapat anda tentang permintaan dari orang Yang bersangkutan untuk mati karena memiliki suatu penyakit yang tidak mungkin disembuhkan menurut ilmu kedokteran contohnya : Penyakit Kanker, AIDS?
4. Jelaskan menurut pendapat anda tentang pengguguran kandungan terhadap seorang ibu untuk menyelamatkan nyawa ibu tersebut, dan bagaimana dengan ketentuan hal ini sebagaimana yang diatur di dalam KUHP?

### **D. Rangkuman**

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia.<sup>29</sup>

#### **Pasal 338 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

---

29Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika Jakarta, 2005.

Berdasarkan Isi Pasal 338 yang dikemukakan di atas maka unsur-unsur dari perbuatan pembunuhan adalah :

- Barangsiapa, ada orang tertentu yang melakukannya
- Dengan sengaja,dalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis bentuk sengaja (dolus) yakni :
- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan keinsafan pasti
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan/dolus eventualis
- Menghilangkan nyawa orang lain.

#### Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut Mvt antara lain: Dengan rencana lebih dahulu, diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir tenang.Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

#### Pasal 342 KUHP

Seorang ibu karena untuk melaksanakan niatnya ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya,diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan dipikirkan terlebih dahulu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 344 KUHP

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh.

Jadi rumusan Delik dalam Pasal ini mengacu kepada Pasal 338 KUHP, dan ditambah antara lain :

- a. Atas permintaan orang itu sendiri (yang dibunuh)
- b. Permintaan itu dengan kesungguhan hati.

Berdasarkan Pasal ini berarti harus ada permintaan yang jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh, dan permintaan itu dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, atau dalam keadaan kurang sadar.

#### Pasal 345 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja a mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk itu.

Bagian inti dari Delik (*delicts bestanddelen*) antara lain :

- a. Sengaja
- b. Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu.
- c. Orang itu jadi membunuh diri

#### Pasal 346 KUHP

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau membiakan orang lain untuk itu. Yang merupakan bagian dari inti delik (*delicts bestanddelen*) antara lain:

- a. Sengaja
- b. Menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

#### Pasal 347 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya

#### Pasal 348 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya. Bagian Inti dari Delik (delicts bestanddelen) Pasal 347 (1) KUHP adalah :

- a. Sengaja
- b. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
- c. Tanpa persetujuan

Bagian dari inti delik (delicts bestanddelen) Pasal 348 KUHP Ayat (1) antara lain :

- a. Sengaja
- b. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
- c. Dengan persetujuan.

#### Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau uru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan dari Pasal 346 KUHP ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam Pasal 347 Dan 348 KUHP.

### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.

- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*



## **BAB IV**

### **TINDAK PIDANA/KEJAHATAN TERHADAP TUBUH (PENGANIAYAAN)**

#### **A. Pendahuluan**

Di dalam Bab IV ini akan diuraikan tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Penganiayaan) di dalam Bahasa Belanda disebut dengan "Mishandeling" sebagaimana di atur di dalam KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab XX Buku II. Perlu diketahui oleh Mahasiswa bahwa kejahatan terhadap tubuh ini dilakukan dengan "Sengaja" dan tentunya bisa membedakan dengan perbuatan " Yang tidak disengaja".

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet liff*) ini ditujukan terhadap perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, yang akhirnya dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dapat menimbulkan kematian.

Dengan dipelajarinya tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan (*mishandeling*) kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dapat memberikan keterangan tentang penggolongan/ klasifikasi dari tindak pidana terhadap tubuh ini sebagaimana yang diatur di dalam Buku ke II KUHP serta menganalisa Kasus terhadap Kejahatan Terhadap Tubuh (Penganiayaan) apabila terjadi di tengah-tengah masyarakat dan Pasal mana yang dilanggar di dalam KUHP.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan tentang Isi Pasal yang mengatur Kejahatan Terhadap Tubuh di dalam KUHP serta membedakan di antara jenis-jenis penganiayaan tersebut.

### **Tujuan Instruksional Khusus:**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

1. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Biasa yang terdapat di dalam 351 KUHP.
2. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Ringan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 352 KUHP.
3. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Berencana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 353 KUHP
4. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Berat yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 354 KUHP.
5. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Berat Berencana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 355 KUHP.
6. Inti/unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan Dengan Cara Dan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu yang memberatkan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 356 KUHP.

### **B. Penyajian Materi**

Yang merupakan delik penganiayaan sebagaimana di atur di dalam KUHP antara lain :

- Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)
- Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan)
- Pasal 353 KUHP (Penganiayaan Yang dipikirkan terlebih dulu/berencana)
- Pasal 354 KUHP (Penganiayaan Berat)
- Pasal 355 KUHP (Penganiayaan Berat Berencana)
- Pasal 356 KUHP (Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan).

Berdasarkan Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan Penganiayaan di dalam KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci terdiri dari :
  - Penganiayaan biasa
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati



2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur oleh Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana sebagaimana di atur oleh Pasal 353 KUHP yang dirinci antara lain :
  - Mengakibatkan luka berat
  - Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiayaan yang berat sebagaimana di atur Pasal 354 KUHP dengan rincian antara lain :
  - Mengakibatkan luka berat
  - Mengakibatkan orangnya mati
5. Penganiayaan berat dan berencana sebagaimana di atur Pasal 355 KUHP dengan rincian antara lain :
  - Penganiayaan berat dan berencana
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

**a. Pasal 351 KUHP(Penganiayaan)**

1. Penganiayaan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak RP 4. 500. -
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang diartikan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (menurut Satochid Kartanegara).

Kejahatan Penganiayaan memiliki unsur-unsur antara lain :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan yang dituju yakni :
  - a. Rasa sakit pada tubuh dan atau
  - b. Luka pada tubuh.

#### 4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Yang dimaksudkan dengan kesengajaan disini adalah berupa sebagai maksud, disamping itu harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus dituj ukan kepada akibatnya

Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak dan adanya penderitaan.

Terhadap penerapan Pasal 351 KUHP ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang misalnya :

- A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya.
- N dianiaya oleh M, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah sehingga meninggal.

Mengenai pengertian luka berat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 90 KUHP merumuskan artinya luka berat pada rumusan asli disebut dengan "zwaar lichamelijk letsel" yang diterjemahkan artinya luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian dari pakar menyebutnya dengan luka parah, dan hal ini tidak tepat digunakan karena umumnya berat dimaksud menyatakan ukuran. Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia arti kata parah dicantumkan antara lain :

Berat (t. t. luka), 2. payah (penyakit), dengan demikian luka berat sinonim dengan luka parah. Pasal 90 KUHP bunyinya sebagai berikut: Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang memulakan bahaya maut.

Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

- Kehilangan memakai pancaindera
- Kekudung-kudungan
- Kelumpuhan

- Perusakan kesadaran selama empat minggu
- Menggugurkan atau membunuh janin.

**b. Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan)**

1. Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Percobaan untuk **Contoh Kasusnya :**

2. Melakukan kejahatan itu tidak dipidana

Pada tanggal 27 September 1954, Di kampung 10 Ulu, Kota Palembang, terdakwa Lie lam Fong dengan sengaja menganiaya Wong Kok Sin dengan mempergunakan sepotong kayu sehingga Wong Kok Sin dengan mempergunakan sepotong kayu mendapat luka-luka 5 cm pada samping kiri kepala, 1 /4 cm dalamnya, luka lecet pada pelipis kiri.

Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan putusan No7318/1954Sum tanggal 4 Desember 1954 menyatakan antara lain :

- Bersalah melakukan kejahatan penganiayaan
- Dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan

Putusan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan putusan No. 64/55 Pidana tanggal 25 Januari 1956 menyatakan antara lain :

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri di Palembang

## Putusan Mahkamah Agung

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan keberatan antara lain :

- Penuntut kasasi tidak mempunyai niat agar korban mengalami akibat buruk tersebut
- Terdakwa hendak membela istrinya.

Terhadap keberatan kasasi tersebut MA berpendapat antara lain :

- Suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja tidak perlu dibuktikan tentang adanya niat buruk
- Penuntut kasasi tidak pernah mengajukan pembelaan di depan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa ia melakukan perbuatan oleh Sebab membela istrinya.

### **c. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu)**

1. Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan Kukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya tujuh tahun
3. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

MH. Tirtamidjaja mengemukakan arti dari " direncanakan lebih dahulu " adalah :

Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan untuk berpikir dengan tenang.

MA berdasarkan putusan No. 717K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengemukakan pendapatnya bahwa :Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang dipergunakan untuk melaksanakan perbuatan itu.

**d. Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat)**

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan Pasal tentang penganiayaan berat yang dimaksudkan dengan "kesengajaan" di sini adalah bentuk khusus dari penganiayaan dengan kesengajaan yang ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk kepada mencederai, dan bukan berarti terj adinya nyeri, tetapi luka berat. Luka berat menurut Hoge Raad diartikan adalah : luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat yang serius atau menyebabkan kerusakan pada badan.

**e. Pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dan berencana)**

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal ini merupakan gabungan dari Pasal 353 dan 354 KUHP yakni penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

**Contoh Kasus**

Terdakwa Soeseno Kurniawan dan istrinya Yuliana Muntu dari Januari sampai dengan bulan September 1986 di jalan Dharma Husada Utara XI/6A Surabaya telah memukuli serta mencambuki dengan rotan, menyetrিকা lengan, memaksa untuk menggigit batu sebesar telur sepanjang hari, memasukkan kotoran manusia ke mulut, menaruh cabai/lombok ke mata serta menyekap saksi-saksi (korban) Markamah dan Windarti.

**Dakwaan Penuntut Umum**

1. Primair : Melanggar Pasal 55 (1) jo Pasal 64 KUHP.  
Subsindair : Melanggar Pasal 354 (1) jo Pasal 64 KUHP.

- Lebih Subs : Melanggar Pasal 351 (2)j0 Pasal 64 KUHP
2. Primair : Melanggar Pasal 333 (2) KUHP  
Subsidair : Melanggar Pasal 333 (1) KUHP
  3. Primair : Melanggar Pasal 306 KUHP  
Subsidair : Melanggar Pasal 304 KUHP
  4. Melanggar Pasal 335 KUHP

#### Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No. 149/Pid/B/1986 tanggal 15 Desember 1986 menyatakan antara lain :

- Para terdakwa bersalah atas kejahatan
- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan terlebih dahulu direncanakan.
- Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan luka berat
- Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu hingga mengakibatkan luka berat.
- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun melakukan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing lima belas tahun.

#### Putusan Pengadilan Tinggi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut para terdakwa mengajukan permohonan banding. Atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan putusan No. 53/Pid/1987/PT Sby menyatakan antara lain :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 1986 No 149/Pid/1987/PT. Sby menyatakan antara lain.
- Menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 tahun.

Putusan Mahkamah Agung

Atas putusan Pengadilan Tinggi terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan/keberatan antara lain :

1. Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerapkan Pasal 355 (1) KUHP, lebih tepat para terdakwa melanggar Pasal 351 (1) KUHP atau Pasal 353 (2) KUHP.
2. Kalau permohonan kasasi dianggap terbukti melanggar Pasal 355 (1) KUHP atau Pasal 353 (2) KUHP, maka tuduhan terhadap Pasal-Pasal lainnya harus dibebaskan dari unsur luka berat.
3. Tuduhan bagi para terdakwa adalah alternatif.
4. Faktor yang menimbulkan bahaya maut tidak dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.
5. Pengadilan Tinggi di dalam menetapkan hukuman tanpa pertimbangan.

**f. Pasal 356 KUHP**

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 ditambah dengan sepertiganya :

1. Jika si terserah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapak yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu yang dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (3

51), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal yaitu :

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai :
  1. Ibunya
  2. Bapaknya yang sah
  3. Istrinya.
  4. Anaknya.
  5. Pegawai negeri (a) dan (b) karena menjalankan tugasnya yang sah,
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Terhadap orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga kepada petindak sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 356 KUHP di dasarkan kepada alasan-alasan antara lain :

- a. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.
- b. Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan di dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga
- c. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan penuh kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, dimana masing-masing anggota keluarga tersebut saling memerlukan satu sama lainnya dan bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi ada juga keterikatan dari segi batiniah

Diperberatnya pidana pada penganiayaan terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang sah, di dasarkan pada pandangan bahwa tugas pegawai negeri adalah dibidang-bidang pekerjaan untuk dan yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Terhadap pelaksanaan tugas yang demikian diperlukan suatu perlindungan hukum yang lebih besar daripada tugas-tugas yang lain.



Apabila dihubungkan dengan ketentuan tentang memperberat pidana bagi orang-orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu yang menghapuskan, memberatkan dan meringankan pidana, maka orang-orang yang dapat diperberat dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 356 hanya bagi pembuat dan pembantunya saja.

### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan tentang jenis-jenis penganiayaan sebagaimana di atur di dalam BukuKe II KUHP?
2. Jelaskan Tindak pidana penganiayaan biasa dan di rencanakan beserta contohnya ?
3. Kemukakan pendapat anda tentang kategori di dalam penganiayaan ini yang mengakibatkan luka termasuk ke dalam jenis tindak pidana penganiayaan ?
4. Jelaskan menurut pendapat anda faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ?

### **D. Rangkuman**

Pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dan berencana)

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum hukuman dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal ini merupakan gabungan dari Pasal 353 dan 354 KUHP yakni penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

#### **Contoh Kasus**

Terdakwa Soeseno Kurniawan dan istrinya Yuliana Muntu dari Januari sampai dengan bulan September 1986 di jalan Dharma Husada Utara XI/6A Surabaya telah memukuli serta mencambuki dengan rotan, menyetrika lengan memaksa untuk menggigit batu sebesar telur sepanjang hari, memasukkan kotoran manusia ke mulut,

menaruh cabai/lombok ke mata serta menyekap saksi-saksi (korban) Markamah dan Windarti.

### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*

## **BAB V**

### **TINDAK PIDANA/KEJAHATAN KESUSILAAN**

#### **A. Pendahuluan**

Di dalam BAB V ini akan diuraikan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana di atur di dalam Buku ke II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimulai dari apa yang merupakan Tindak Pidana Kesusilaan tersebut serta contoh kasusnya serta di mana diatur di dalam Buku Ke II dari KUHP.

Tindak Pidana Kesusilaan sangat penting d di pelajari oleh Mahasiswa dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini gambar-gambar yang dianggap tabu marak beredar di khalayak masyarakat dan tentunya ini akan menjadi problem bagi masyarakat terutama anak-anak Yang belum dewasa, karena ada kalanya gambar-gambar tersebut bisa digunakan dalam rangka untuk menjelaskan pengetahuan tertentu untuk itu harus ada kategori untuk membedakan bahwa hal itu merupakan pengetahuan dan yang merupakan tindak pidana kesusilaan atau merupakan kejahatan pornografi.

Dengan dipelaj arinya Tindak Pidana Kesusilaan kepada Mahasiswa akan dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana kepada Mahasiswa sehingga implementasinya di kehidupan masyarakat akan dapat memberikan suatu wawasan apabila menemukan kasus yang berkaitan dengan hal ini di masyarakat.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan tentang perbedaan tentang Tindak pidana kesusilaan dan hal ini bukan merupakan tindak pidana kesusilaan tapi digunakan untuk menjelaskan suatu ilmu pengetahuan tertentu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Buku ke II dari KUHP.

### **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

1. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 281 KUHP beserta contoh kasusnya. (Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum)
2. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 282 KUHP. (Pornografi)
3. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 283 KUHP (Menawarkan dan seterusnya gambar cabul) 4.
4. Pasal 283 bis
5. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP :Adultery).
6. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 286 KUHP (Bersetubuh dengan perempuan yang tak berdaya).
7. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 287 KUHP (Bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya dikawini).
8. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 288 KUHP (Sama Dengan Pasal 287 KUHP yang mengakibatkan luka)
9. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 289 KUHP (memaksa melakukan perbuatan cabul)
10. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 290 KUHP (perbuatan cabul dengan orang yang pingsan)
11. Menentukan Pasal 292 KUHP (Perbuatan cabul sesama kelamin)
12. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 293 KUHP (memancing orang untuk melakukan perbuatan cabul)

13. Menentukan inti (unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 294 KUHP (Perbuatan cabul dengan anak angkat, dan seterusnya).
14. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 295 KUHP (Memudahkan perbuatan cabul anaknya dan seterusnya).
15. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUIIP (Mucikari).
16. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 297 KUHP (Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa)
17. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 298 KUHP
18. Menentukan inti/unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 299 KUHP (Mengobati dengan harapan pengguguran)

## **B. Penyajian Materi**

### **a. Pasal 281 KUHP (Sengaja melanggar kesusilaan di Muka Umum)**

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.<sup>30</sup>

Berdasarkan isi Pasal yang dikemukakan di atas yang dikatakan "di muka umum" adalah Di tempat yang menjadi lalu

---

<sup>30</sup> Kesusilaan adalah :1. Perihal susila. 2. adat-istiadat yang baik, sopan-santun, kesopanan, keadaan orang yang merasa terpelajar seharusnya mengenal 3. pengetahuan adab di sekolah dasar anak-anak mulai belajar lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

lintas umum, seperti di jalan raya, di taman, di lapangan, di maal, di pasar, di halte bus.

Apakah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP?

Menurut Hoge Raad arti dari melanggar kesusilaan harus disesuaikan dengan dengan adat kebiasaan setempat, yang tentunya berbeda antara rakyat di Aceh, Madura, Sulawesi Selatan di satu pihak dan rakyat di Aceh, Madura, Sulawesi Selatan di satu pihak dan rakyat di Bali dan Manado apalagi Irian di lain pihak.

Pada Ayat (2) Pasal 281 Dikatakan bahwa : Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya berarti orang yang menghadiri tidak menghendaki adanya tontonan semacam itu.

Misalnya : Di dalam suatu pertemuan tiba-tiba seseorang melakukan tari setengah telanjang, lain halnya jika orang yang hadir di situ tahu dan memang menghendaki mau menonton tarian eksotik, misalnya di Bangkok ke tempat live show, yang memang berkehendak menonton dan membayar untuk itu.

#### **b. Pasal 282 KUHP(Pornografi)**

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau dengan terang- suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. -

2. Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

Jika melakukan kejahatan itu yang diterangkan pada ayat pertama dijadikan suatu mata pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-selamanya dua tahun delapan bulan atau denda Sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-

Berdasarkan Isi Pasal yang ada di dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan antara lain :

1. Terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum pada ayat (1) maupun ayat (2) di dalam Pasal ini ada tiga macam antara lain:
  - a. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
  - b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediaka tulisan dsb, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
  - c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan itu boleh didapat.
2. Berdasarkan ayat (1 ) dan ayat (2) di ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi tulisan tersebut telah

melanggar perasaan kesopanan, sedangkan pada ayat (2) orang tersebut tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa hal tersebut cukup melanggar perasaan kesopanan.

3. Apa yang diartikan dengan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan (lihat Pasal 155) menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan tersebut boleh di dapat, mengedarkan reklame dengan surat atau surat kabar atau dengan lisan akan tetapi harus terang-terangan.
4. Tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan.

Misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul dsb. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan bersandarkan kepada pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung kepada adat-istiadat di dalam lingkungan tersebut.

Namun terhadap hal-hal tertentu bahwa tulisan-tulisan, gambar-gambar, patung-patung dan benda-benda yang dibikin dengan maksud sebagai ilmu pengetahuan dan pernyataan rasa kesenian tidak perlu dipandang sebagai merusak perasaan kesusilaan, misalnya sebuah buku dengan di beri nama : Penuntun untuk menghindarkan penyak perempuan, sebuah lukisan telanjang bulat dari seorang seni lukis ata ahli pahat.

Untuk mengantisipasi maraknya pornografi telah lahir Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi.

Undang-Undang pornografi Pasal 29 mengemukakan; Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan atau pidana paling



sedikit Rp.250.000.000.- dan paling banyak Rp 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah).

Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi Mengemukakan bahwa : Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produksi pornografi sebagaimana di maksud di dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan dengan Undang-Undang Pornografi bahwa rumusan tindak pidana pornografi lebih luas daripada Pasal 282 KUHP dan ancaman pidananya jauh lebih berat dan adanya minimum khusus, maksimumnya bahkan sampe 12 tahun.

**c. Pasal 283 KUHP (menawarkan Dan Seterusnya Gambar Cabul)**

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tiljuh belas tahun, jika isi iulisan, gambaran benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membaca isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan, atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Berdasarkan Pasal yang dikemukakan di atas sebagian rumusannya tumpang-tindih dengan undang-undang pornografi (Pasal 29 dan 30). Yang menyulitkan di dalam praktek ialah ada yang tumpang tindih dan ada rumusan dari Pasal ini yang tidak dirumuskan oleh undang-undang pornografi yaitu kata-kata maupun alat mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa.

Menurut pendapat penulis bagaimana apabila hal-hal yang tersebut di atas digunakan untuk memberikan pengetahuan, yang masa sekarang disebut pengetahuan pengetahuan seks dini bagi anak-anak usia sekolah dan penerangan terhadap penggunaan alat kontrasepsi terhadap Keluarga berencana yang dilakukan oleh BKKBN.

#### **d. Pasal 283 bis KUHP**

Jika tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 282 dan 283 itu dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat 2 tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu karena salah satu kejahatan yang tersebut, maka ia dapat di pecat dari menjalankan pekerjaannya.

### Pasal 284 KUHP (Permukahan)

1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah<sup>31</sup> padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan mukah.
2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin.
- b. Seorang perempuan yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 B W berlaku baginya.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP yang berkaitan dengan mukah di Ayat 1 butir 1 adalah yang telah kawin berzina dengan orang yang telah kawin atau tidak kawin. Akan tetapi bagi laki-laki yang tidak tunduk pada Pasal 27 B W tunduk pada hukum adat dan Islam di dalam Islam dibolehkan poligami. Akan tetapi bagi perempuan yang telah kawin melakukan mukah, tidak ada pengecualian, bahkan hukum Islam pidananya adalah rajam. Semua hubungan kelamin di luar nikah adalah kejahatan menurut hukum Islam, yang disebut dengan zina, Namun pidana lebih ringan jika dilakukan oleh bujang dengan perawan.

### e. **Pasal 286 KUHP (Bersetubuh Dengan Perempuan Tak Berdaya)**

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksudkan disini tidak berdaya termasuk : perempuan yang cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit jiwa.

---

<sup>31</sup> Mukah adalah : melakukan senggama atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, lihat lebih lanjut Peristilahan hukum di dalam praktek-Kejaksaan Agung republik Indonesia tahun 1985.

Bagian Inti delik ini adalah :

- Bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan
- Diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Kasus :

Di Pengadilan Negeri Makasar, dengan hakim Andi Tahir Hamid, menjatuhkan pidana kepada seorang dukun cabul yang telah menyetubuhi beberapa perempuan yang diobatinya, jika dia dibebaskan maka masyarakat akan memberi reaksi yang keras, terpaksa hakim menerapkan analogi undang-undang, yaitu apabila suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang (KUHP) sebagai tindak pidana, namun masyarakat memandang sebagai suatu kejahatan yang serius maka diterapkan Pasal di dalam KUHP yang paling mirip secara analogis.

**f. Pasal 287 KUHP (Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Belum Waktunya Dikawini)**

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan kepada Pasal 291 dan Pasal 294.

Yang merupakan inti delik dari Pasal 287 KUHP adalah :

- Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan
- Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas bahwa merupakan tindak pidana biasa dan bukan merupakan delik aduan anak itu belum berumur dua belas tahun.

**g. Pasal 288 KUHP (Sama Pasal 287 Yang Mengakibatkan Luka)**

- Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Yang merupakan inti dari delik ini antara lain :

- Dalam perkawinan
- Bersetubuh dengan perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- Menimbulkan luka-luka.

**h. Pasal 290 KUHP (Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Pingsan)**

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur lima belas tahun atau kalau umur tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Yang merupakan inti dari tindak pidana ini adalah :

1. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang.

Yang diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.

2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang  
Padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa, hwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Membujuk seseorang.
  - Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa umurnya belum waktunya untuk dikawin.
  - Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

**i. Pasal 292 KUHP (Perbuatan Cabul Sesama Kelamin)**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau patut diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Yang merupakan inti dari delik/tindak pidana ini adalah :

- Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang lain sesama kelamin
- Yang diketahuinya atau patut diduga belum dewasa ini biasa disebut dengan sodomi<sup>32</sup> tetapi terhadap orang yang belum dewasa.

**j. Pasal 293 KUHP (Memancing Orang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul)**

1. Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang kedewasaannya, yang diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana atau

---

<sup>32</sup> Sodomi adalah : 1. Pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, 2. Senggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria (Lihat lebih lanjut kamus besar bahasa Indonesia)

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang Yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut di dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Yang merupakan inti dari delik ini adalah :

- Memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan menyesatkan.
- Sengaja menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya.
- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan - perbuatan cabul dengan orang tersebut.
- Tentang kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya.

**k. Pasal 294 KUHP (Perbuatan Cabul Dengan Anak Angkat Dan Seterusnya)**

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa Yang pemeliharannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama :
  - a. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang Yang penj aganya diserahkan kepadanya.
  - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekrjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial. yang melakukan perbuatan cabul dengan yang dimasukkan ke dalamnya.

Yang merupakan inti dari delik/tindak pidana di dalam Pasal ini antara lain:

- Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya' yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

**l. Pasal 295 KUHP ( Memudahkan Perbuatan Cabul Anaknya dan Seterusnya)**

1. Diancam
  - a. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
  - b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir satu di atas, yang dilakukan oleh orang yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Yang merupakan inti dari delik/tindak pidana ini adalah :

Pada Ayat (1)

- Sengaja
- Dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.



Pada Ayat (2)

- Sengaja
- Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul
- Orang yang diketahui belum dewasa atau sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Pasal ini adalah melindungi anak yang di bawah umur dari pelacuran untuk perlindungan anak di bawah umur dari perbuatan cabul.

**m. Pasal 296 KUHP (Mucikari)**

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Yang merupakan inti delik/tindak pidana dari Pasal ini adalah :

- Sengaja
- Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
- Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas bahwa delik ini disebut yang bahasa Indonesianya mucikari atau germo.<sup>33</sup>

**n. Pasal 297 KUHP (Perdagangan Perempuan Dan Anak Laki-Laki Belum Dewasa)**

Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun Yang merupakan inti dari delik ini adalah :

- Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.

Rumusan Pasal ini disebut dengan perdagangan manusia, dan mengirim orang untuk menjadi pelacur di luar negeri.

---

<sup>33</sup> Germo adalah :1. Pemburu 2. induk semang bagi perempuan pelacur (Lihat lebih lanjut Kamus Besar bahasa Indonesia).

**o. Pasal 298 KUHP**

1. Dalam hal pemidanaan atau hukuman<sup>34</sup>
2. Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292-297 dalam melakukan pencahariannya maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat di cabut.

**p. Pasal 299 KUHP (Mengobati Dengan Harapan Pengguguran)**

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan dan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian itu untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu. (Pasal ini dicabut materinya dipindahkan ke delik pengguguran kandungan).

**C. Soal-Soal**

1. Jelaskan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tentang melarikan anak gadis yang masih di bawah umur ?
2. Jelaskan tentang seorang yang membujuk anak—anak yang dibawah Umur yang dijadikan sebagai pelacuran ?

---

<sup>34</sup> Yang dimaksudkan dengan hukuman adalah : Suatu perasaan tidak enak (sengsara yang dijatuhkan Oleh hakim dengan ponis kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang bisa dijatuhkan Oleh guru kepada muridnya. Menurut filsafat tujuan hukuman yaitu 1 Pujangga Jerman kant mengatakan Bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar kepada pepatah kunosiapa membunuh harus dibunuh". pendapat ini disebut dengan teori pembalasan. 2. Pujangga Feurbach berpendapat bahwa : Hukuman harus dapat mempertakutkan orang supayajangan berbuatjahat. Teori ini disebut dengan "Theorie Mempertakutkan : (Lihat lebih lanjut R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta comentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994, Hlm. 35)

3. Jelaskan tentang delik kesusilaan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 281 KUHP?
4. Jelaskan tentang pornografi dan bagaimana mempertontonkan gambar-gambar yang dianggap porno untuk suatu ilmu pengetahuan ?

#### **D. Rangkuman**

Yang merupakan Delik Kesusilaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Buku Ke II KUHP antara lain :

1. Pasal 281 KUHP (Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum)
2. Pasal 282 KUHP (Pornografi)
3. Pasal 283 KUHP (Menawarkan dan seterusnya gambar cabul).
4. Pasal 283 bis
5. Pasal 284 KUHP (Permukahan)
6. Pasal 286 KUHP (Bersetubuh dengan perempuan yang tidak berdaya)
7. Pasal 287 KUHP (Bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya dikawini).
8. Pasal 288 KUHP (Sama dengan Pasal 287 mengakibatkan luka)
9. Pasal 289 KUHP (memaksa melakukan perbuatan cabul)
10. Pasal 290 KUHP (Perbuatan cabul dengan orang yang pingsan)
11. Pasal 292 KUHP (Perbuatan cabul dengan sesama kelamin)
12. Pasal 293 KUHP (Memancing orang untuk melakukan perbuatan cabul).
13. Pasal 294 KUHP (Perbuatan cabul dengan anak angkat, dan seterusnya)
14. Pasal 295 KUHP (Mernudahkan perbuatan cabul anaknya dan seterusnya).
15. Pasal 296 KUHP (Mucikari)
16. Pasal 297 KUHP (Perdagangan perempuan dan Anak laki-laki yang belum dewasa)
17. Pasal 298 KUHP
18. Pasal 299 KUHP (mengobati dengan harapan Pengguguran)

Pasal 281 KUHP (Sengaja melanggar kesusilaan di Muka Umum) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan isi Pasal yang dikemukakan di atas yang dikatakan "di muka umum " adalah Di tempat yang menjadi lalu lintas umum, seperti di jalan raya, di taman, di lapangan, di maal, di pasar, di halte bus, apakah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur di KUHP?

Menurut *Hoge Road* arti dari melanggar kesusilaan harus disesuaikan dengan dengan adat kebiasaan setempat, yang tentunya berbeda antara rakyat di Aceh, Madura, Sulawesi Selatan di satu pihak dan rakyat di Aceh, Madura, Sulawesi Selatan di satu pihak dan rakyat di bali dan Manado apalagi Irian di lain pihak.

Pasal 283 KUHP (menawarkan Dan Seterusnya Gambar Cabul)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membaca isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum

---

<sup>35</sup> Kesusilaan adalah :1. Perihal susila. 2. adat-istiadat yang baik, sopan-santun, kesopanan, keadaan Orang yang merasa terpelajar seharusnya mengenal 3. pengetahuan adab di sekolah dasar anak-anak mulai belajar (lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan, atau kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberi terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda.

Berdasarkan Pasal yang dikemukakan di atas sebagian rumusannya tumpang-tindih dengan undang-undang pornografi (Pasal 29 dan 30). yang menyulitkan di dalam praktek ialah ada yang tumpang tindih dan ada rumusan dari Pasal ini yang tidak dirumuskan oleh undang-undang pornografi yaitu kata-kata maupun alat mencegah atau mengugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa.

Menurut pendapat penulis bagaimana apabila hal-hal yang tersebut di digunakan untuk memberikan pengetahuan, yang masa sekarang di sebut pengetahuan pengetahuan seks dini bagi anak-anak usia sekolah dan penerangan terhadap penggunaan alat kontrasepsi terhadap Keluarga berencana yang dilakukan oleh BKKBN.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*

## **BAB VI**

### **TINDAK PIDANA/KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT**

#### **A. Pendahuluan**

Di dalam BAB ini akan diuraikan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Didalm kaitan tentang kejahatan pemalsuan surat ini akan dimulai penjelasan dengan gambaran tentang pemalsuan dari surat ini ada yang berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan, sampai dengan tentang pemalsuran surat keterangan dari dokter tentang ada dan tidak adanya penyakit dimana hal ini merupakan suatu pemalsuan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seseorang untuk mendapatkan sesuatu hal.

Tindak pidana pemalsuan surat ini secara jelas ada pengaturannya di dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan diberikannya ilmu pengetahuan hukum pidana bagi mahasiswa yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur di dalam Buku ke II dari KUHP merupakan dasar bagi mahasiswa untuk dapat sebagai pedoman untuk memberikan penjelasan di tengah-tengah masyarakat apabila terjadi tindak pidana pemalsuan surat ini, mengingat kemajuan teknologi yang begitu canggih semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang betul-betul menyerupai dari aslinya.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan tentang Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Buku ke II dari KUHP beserta kasusnya.

### **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

- a. Inti/unsur-unsur dari Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) beserta contoh kasusnya.
- b. Inti/unsur-unsur dari Pasal 264 KUHP (Pemalsuan akta autentik dan seterusnya) beserta contoh kasusnya.
- c. Inti/unsur-unsur dari Pasal 266 KUHP (Memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik) beserta contoh kasusnya.
- d. Inti/unsur-unsur dari Pasal 267 KUHP (Dokter Yang memberi keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit) contoh kasusnya.
- e. Inti/unsur-unsur dari Pasal 268 KUHP (Pemalsuan surat keterank Dokter ada atau tidak adanya suatu penyakit) beserta contoh kasusnya.
- f. Inti/unsur-unsur dari Pasal 269 KUHP (Pemalsuan surat berkelakuan baik)beserta contoh kasusnya.
- g. Inti/unsur-unsur dari Pasal 270 KUHP (Pemalsuan surat pas jalan)beserta contoh kasusnya
- h. Inti/unsur-unsur dari Pasal 271 KUHP (Pemalsuan surat pengantar kerbau dan sapi).
- i. Inti/unsur-unsur dari Pasal 274 KUHP (Pemalsuan Keterangan pejabat tentang hak milik).
- j. Inti/unsur-unsur dari Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan).

### **B. Penyajian Materi**

#### **a. Pasa1 263 KUHP(Pemalsuan Surat)**

Barangsiapa membuat surat palsu<sup>36</sup> atau memalsukan<sup>37</sup> surat Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan

---

<sup>36</sup> Palsu adalah : 1. Tidak tulen, tidak sah 2. Tiruan 3. gadungan 4. curang, tidak jujur 5. sumbang (lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>37</sup> Pemalsuan adalah :Proses, cara, perbuatan memalsu Ijazah upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya: -Intelektual hak pemalsuan isi surat atau tulisan;-sertifikat upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan yang serupa dengan aslinya:-Suatu proses



utang atau Yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Yang merupakan bagian inti delik ini adalah :

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu.

Menurut *Cleiren* ada dua kepentingan yang akan dilindungi oleh ketentuan ini antara lain :

1. Kepentingan umum (*publica fide*), kepercayaan dari warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat tersebut merupakan :

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang, atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang
2. Dibuat palsu.
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.

---

memalsukan susu (misalnya membubuhkan air pada susu). -Tanda tangan upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang Yang mirip den an aslin a. lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Dengan pemikiran itu dapat timbul kerugian.

Contoh Kasus :

Pemalsuan atau pembikinan palsu surat yang membuktikan bahwa 10 Orang guru sejak tanggal 1 Januari 1953 di samping tugasnya pada pagi hari juga memberi pelajaran pada waktu petang hari di sekolah rakyat dan masing-masing berhak menerima honorarium sebesar Rp250. 000, - tiap bulan, padahal 10 orang guru tersebut tidak memberikan pelajaran Pada waktu petang hari dan juga tidak pernah mendapat perintah semacam itu dari pendakwa.

Berdasarkan contoh kasus yang di kemukakan di atas bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubung dengan sesuatu pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat yang dapat dirugikan, misalnya dengan penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

**b. Pasal 264 KUHP (Pemalsuan Akta Autentik)**

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dilakukan terhadap:
  - a. Akta-akta autentik
  - b. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum.
  - c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
  - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu Yang diterangkan dalam Pasal 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
  - e. Suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati, atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas yang dikatakan akta adalah : yang dibuat oleh pejabat umum atau kekuasaan yang berwenang.

Akta autentik diatur di dalam Pasal 1868 BW : Akta yang dibuat oleh pejabat umum Yang berwenang menurut bentuknya berdasarkan undang-undang.

**c. Pasal 266 KUHP (Memasukkan keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik)**

1. Barangsiapa menyuruh memasukkanketerangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika kerugian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Isi Pasal Yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik antara lain :

- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik
- Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Contoh Kasus :

Seseorang memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar mengenai kelahiran atau kematian di dalam akta kelahiran atau akta kematian, dengan tujuan untuk memakai akta tersebut atau menyuruh orang lain untuk memakai sebagai benar sesuai dengan kebenaran, karena akta kelahiran itu

atau akta kematian suatu akta kelahiran atau akta kematian yang kekuatan pembuktian akta itu diakui, sedangkan pemakaian akta palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Tidak dipidana berdasarkan Pasal ini seorang Yang memberi keterangan saksi yang tidak benar yang dimasukkan oleh seorang pejabat di dalam berita acara, karena berita acara itu tidak bukti kebenaran keterangan saksi, keterangan itu hanya membuktikan bfl demikianlah dan tidak lain dari yang diterangkan.

**d. Pasal 267 KUHP (Dokter Memberi Keterangan Palsu Tentang Adanya Atau Tidak Adanya Penyakit)**

1. Seorang dokter dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan orang ke dalam rumah sakit jiwa atau menahannya di situ, dijatuhi pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan
3. Diancam dengan pidana penjara yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik antara lain :

Ayat ( 1 )

- Sengaja
- Memberikan surat keterangan palsu
- Tentang adanya atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat

Ayat (2)

- Keterangan palsu
- Dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ.

Ayat (3)

- Sengaja

- Memakai surat keterangan palsu (dalam ayat 1 atau (2)
- Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pelaku tindak pidana ini adalah Dokter.

Permasalahan yang timbul masa sekarang ini dengan banyaknya kejahatan korupsi di Indonesia Selama kurang lebih tiga dekade Indonesia termasuk negara korup yang menempati ranking atas, nomor 86 dari 90 Negara, dan Indonesia juga masuk lima besar negara yang paling korup (CI)1-Corruption Perception Index), dan The Straits Times menyebut Indonesia sebagai nomor 3 paling korup dari 99 Negara.<sup>38</sup>

Peneliti dari "The World Bank" untuk penanganan korupsi tingkat daerah, melaporkan temuannya bahwa ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.<sup>39</sup> Dalam rangka pemberantasan korupsi, banyak tersangka yang pura-pura sakit dan mendapat keterangan dari dokter bahwa tersangka tersebut harus berobat ke luar negeri dan kemudian kabur.

**e. Pasal 268 KUHP (Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Tentang Ada Atau Tidak Adanya Penyakit)**

1. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah itu benar dan tidak dipalsu.

Yang merupakan inti delik berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas antara lain:

---

<sup>38</sup> Mhtml:file://E:/mujtahid Upaya Melawan Korupsi, mht2/18/2013

<sup>39</sup> M. As'ad Djalali, Dunia Pendidikan Sebagai Tumpuan Harapan Untuk Mencegah Korupsi Di masa Mendatang, 21/2/2013

Ayat (1)

- Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dari dokter
- Tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat.
- Dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung.

Ayat (2)

- Memakai surat keterangan dari dokter yang palsu
- Tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat.
- Dengan maksud memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 267 KUHP yang menjadi subjek ialah dokter, sedangkan pada Pasal 268 KUHP yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah bukan dari dokter yang membuat surat keterangan palsu.

**f. Pasal 269 KUHP (Pemalsuan Surat Keterangan Berkelakuan Baik)**

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda berkelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Yang merupakan inti dari delik ini adalah :

Ayat (1)

- Membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu.
- Supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan.

Ayat (2)

- Sengaja
- Memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan (surat keterangan berkelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain).
- Seolah-olah surat yang benar dan tidak dipalsukan

Contoh Kasus

Di dalam rangka pemberian bantuan uang kepada orang miskin, pemerintah, banyak pejabat yang memberikan keterangan palsu tentang orang tersebut miskin, padahal sebenarnya tidak demikian. Sewaktu terjadi bencana alam di Yogyakarta pada tahun 2007, ada pejabat yang memberi angka rumah yang rusak lebih besar daripada seluruh jumlah rumah yang ada di desa itu, Hal ini jelaslah bahwa surat keterangan palsu untuk mendapatkan kemurahan hati dan pertolongan pemerintah.

**g. Pasal 270 KUHP (Pemalsuan Surat Pas Jalan)**

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjukkan pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar dan tidak dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Yang merupakan inti delik adalah :

- Membuat surat palsu atau memalsu pasj alan atau surat penggantinya keamanan, surat perintah jalann atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia ataupun menyuruh orang lain memakai surat itu.
- Seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

#### **h. Pasal 271 KUHP (Pemalsuan Surat Pengantar Kerbau Dan Sapi)**

1. Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau dipalsukan tersebut dalam ayat (1) seolah-olah sejati dan tidak dipalsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Yang merupakan inti delik ini adalah :

- Membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan adalah kerbau dan sapi adalah ternak yang paling umum dimiliki oleh masyarakat yang berada di desa-desa. Ternak ini menjadi



pertanda kemakmuran suatu keluarga. Dengan demikian menjadi objek pencaharian yang umum. Untuk itu pengangkutan maupun penggiringannya perlu pas jalan dari pemerintah setempat.

**i. Pasal 274 KUHP (Pemalsuan Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik)**

1. Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak yang lain, atas suatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pegawai negeri kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Yang merupakan inti delik ini adalah ;

- Membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah.
- Tentang hak milik atau hak orang lain
- Atas suatu barang.
- Dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pegawai negeri kehakiman atau kepolisian tentang asalnya.

**j. Pasal 275 KUHP (Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan)**

1. Barangsiapa yang menyimpan barang atau bendayang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.
2. Bahan-bahan dan benda-bendaitu dirampas.

Yang merupakan bagian dari inti delik ini adalah :

- Menyimpan barang atau benda

- Yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan pemalsuan surat utang atau sertifikat dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum, surat sero, dan seterusnya.

### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan Jenis-jenis Pemalsuan Surat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 264 ?
2. Jelaskan tentang yang merupakan inti Pasal 266 KUHP.
3. Jelaskan tentang perbedaan dengan akta otentik dan akta dibawah tangan
4. Jelaskan hukuman terhadap seseorang yang memakai surat keterangan palsu dan di Pasal berapa di atur di dalam KUHP.
5. Jelaskan hukuman terhadap seseorang yang memalsukan surat kemiskinan dan berikan contoh kasusnya.

### **D. Rangkuman**

Pemalsuan surat tersebut merupakan :

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang, atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya ataujuga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemikiran itu dapat timbul kerugian.

Contoh Kasus :

Pemalsuan atau pembikinan palsu surat yang membuktikan bahwa 10 orang guru sejak tanggal 1 Januari 1953 di samping tugasnya pada pagi han juga memberi pelajaran pada waktu petang hari di sekolah rakyat dan masing-masing berhak menerima honorarium sebesar Rp250. 000, - tiap bulan, padahal 10 orang guru tersebut tidak memberikan pelajaran Pada waktu petang hari dan juga tidak pernah mendapat perintah semacam itu dari pendakwa.

Berdasarkan contoh kasus yang di kemukakan di atas bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubung dengan sesuatu pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat yang dapat dirugikan, misalnya dengan penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

#### Pasal 264 KUHP (Pemalsuan Akta Autentik)

Berdasarkan Isi Pasal Yang dikemukakan di atas yang dikatakan akta adalah : yang dibuat oleh pejabat umum atau kekuasaan yang berwenang.

Akta autentik diatur di dalam Pasal 1868 BW : Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuknya berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 266 KUHP (Memasukkan keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik)

Berdasarkan Isi Pasal Yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik antara lain :

- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik
- Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

#### Contoh Kasus :

Seseorang memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar mengenai kelahiran atau kematian di dalam akta kelahiran atau akta kematian, dengan tujuan untuk memakai akta tersebut atau menyuruh orang lain untuk memakai sebagai benar sesuai dengan kebenaran, karena akta kelahiran itu atau akta kematian suatu akta kelahiran atau akta kematian yang kekuata embuktian akta itu diakui, sedangkan pemakaian akta palsu

itu dapat menimbulkan kerugian. Tidak dipidana berdasarkan Pasal ini seorang yang memberi keterangan saksi yang tidak benar yang dimasukkan oleh seorang pejabat di dalam berita acara, karena berita acara itu tidak menjadi bukti kebenaran keterangan saksi, keterangan itu hanya membuktikan bahwa demikianlah dan tidak lain dari yang diterangkan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*

## **BAB VII**

### **DELIK/KEJAHATAN PENGHINAAN**

#### **A. Pendahuluan**

Di dalam BAB VI ini akan diuraikan mengenai Delik Penghinaan sebagaimana yang tercantum di dalam delik penghinaan ini tidak hanya diatur di dalam Bab XVI KUHP saja. Ada delik penghinaan yang ditempatkan pada Bab VIII (Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum), yaitu pasal 207 dan ada juga di tempatkan pada Bab (Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden) yaitu Pasal 134 KUHP (Penghinaan Kepada Presiden Di Muka Umum), yaitu Pasal 137. Oleh demikian berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 134 KUHP bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan hal ini Jur Andi Hamzah mengemukakan bahwa penghinaan kepada Presiden Dan Wakil Presiden mestinya yang diterapkan adalah Pasal 207 KUHP (Penghinaan Kepada Kekuasaan Umum).

Hal-hal yang dikemukakan di atas berpengaruh pada masa permulaan kemerdekaan memang martabat Presiden dan Wakil Presiden sangat diagungkan, yang mereka adalah proklamator. Bahkan pada masa orde lama yang presiden Sukarno mengangkat diri sendiri sebagai menjadi "Pemimpin Besar Revolusi" ketentuan tentang penghinaan kepada Presiden diterapkan secara ketat.

Dengan adanya materi ini dipelajari oleh Mahasiswa fakultas Hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan delik penghinaan akan dapat menjelaskan dan menganalisis terhadap kasus-kasus penghinaan yang terjadi di masyarakat.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang Delik Penghinaan sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)serta

memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan penghinaan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

**Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

- a. Isi Pasal 207 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- b. Isi Pasal 310 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- c. Isi Pasal 311 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- d. Isi Pasal 312 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- e. Isi Pasal 313 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- f. Isi Pasal 314 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- g. Isi Pasal 315 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- h. Isi Pasal 316 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- i. Isi Pasal 317 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- j. Isi Pasal 318 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- k. Isi Pasal 319 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- l. Isi Pasal 320 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- m. Isi Pasal 321 KUHP, inti /unsur dari delik Pasal ini beserta contoh kasusnya.

## **B. Penyajian Materi**

### **a. Pasal 207 KUHP**

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum dengan lisan atau lisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum dengan lisan atau tulisan
- Menghina suatu penguasa umum atau badan umum yang ada di Indonesia

Yang termasuk contoh Pasal yang dikenakan untuk penghinaan Presiden. Badan Umum termasuk korporasi publik seperti : DPR Menghina kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan.

Penghinaan Yang dilakukan bukan merupakan delik aduan, jadi Mis : presiden Yudhoyono pergi ke POLDA mengadu penghinaan kepadanya, sama sekali tidak perlu. Polisi harus langsung bertindak dengan adanya laporan atau baca sendiri di mass media.

### **b. Pasal 310 KUHP**

1. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Yang merupakan bagian dari inti delik ini antara lain :

- Sengaja
- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- Dengan menuduhkan sesuatu hal
- Yang maksudnya supaya diketahui umum.

Yang dikatakan menghina adalah : menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan, Yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karenan tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi. perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam Pasal 281 s/d303 KUHP.

Penghinaan itu antara lain :

- Menista
- Menista dengan surat
- Memfitnah
- Penghinaan ringan
- Mengadu secara memfitnah
- Tuduhan secara memfitnah

Kasus ini merupakan delik aduan

### **c. Pasal 311 KUHP**

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.



**d. Pasal 312 KUHP**

Membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut di bawah ini :

le. Kalau Hakim menganggap perlu akan kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan terdakwa, bahwa ia telah melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri.

2e. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya)

**e. Pasal 313 KUHP**

Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan. Ketentuan ini logis karena tidak tiap penghinaan ada penuntutan tanpa pengaduan.

**f. Pasal 314 KUHP**

Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

1. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut adalah tidak benar

2. Jika yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat keputusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

**g. Pasal 315 KUHP**

Tiap-tiap penghinaan yang dengan sengaja dan tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri, dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**h. Pasa1 316 KUHP**

Pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pegawai negeri yang pada waktu itu atau karena menjalankan tugasnya dengan sah.

**i. Pasa1 317 KUHP**

1. Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan

Yang merupakan bagian inti delik ini antara lain :

- Dengan sengaja
- Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa
- Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan
- Tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang.

Terhadap hal ini ada dua segi yaitu : pemberitahuan palsu atau pengaduan palsu, yang akan dilindungi oleh ketentuan ini ialah kehormatan dan nama baik orang.

**j. Pasal 318 KUHP**

1. Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan

Yang merupakan inti delik adalah :

- Dengan suatu perbuatan

- Sengaja
- Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan delik

Berdasarkan Pasal di atas bahwa yang disangkakan adalah delik.

#### **k. Pasal 319 KUHP**

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Pasal ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316 KUHP.

Bahwa adanya pengecualian yaitu Pasal 316 KUHP, yang berarti menghina pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, bukan merupakan delik aduan tetapi delik biasa, hanya yang lain adalah delik aduan.

#### **l. Pasal 320 KUHP**

1. Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami/isterinya.
3. Jika lembaga kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan itu juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Yang merupakan inti delik dari Pasal ini adalah :

- Melakukan perbuatan
- Terhadap orang yang telah mati
- Yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran secara tertulis.

Yang merupakan kesimpulan dari Pasal yang diatur adalah bahwa delik ini adalah merupakan delik aduan dimana yang berhak mengadu adalah keluarga sedarah maupun semenda garis

lurus dan menyimpang sampai derajat kedua atau suami/istri yang meninggal itu. Yang merupakan derajat kedua disini termasuk saudara dan ipar. Di masyarakat Minangkabau, dapat juga mengadu orang yang menj alankan kekuasaan bapak. Yang mau dilindungi di sini adalah kehormatan orang yang telah meninggal dunia, dimana perbuatan terhadap orang yang meninggal itu berupa penyiaran, pertunjukkan di muka umum serta tulisan yang menghina sebagaimana yang dikemukakan oleh Cleiren.

#### **m. Pasa1 321 KUHP**

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat itu atau gambar tersebut diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut.
3. Kejahatan itu tidak akan dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk di dalatn Pasal 319 dan Pasal 320 KUHP.

Pasal ini tuengatur bentuk dari delik penyiaran (*verspreidingsdelict*) dari kejahatan di dalam Pasal 320 KUHP tersebut harus mempunyai maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista tersebut tersiar atau lebih tersiar lagi.

Menista adalah tnegangguap nista, tnencela menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal ini adalah merupakan suatu delik aduan, yang perbuatannya menyiarkan tulisan atau gambar yang isinya menghina ringan terhadap seseorang yang telah mati ini tidak dapat dihukum.

### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan tentang inti Pasal 207 KUHP beserta contoh kasusnya.
2. Jelaskan pendapat anda tentang pencemaran nama baik seseorang dan contoh kasusnya.
3. Kemukakan pendapat anda menuduh seseorang bahwa seseorang melakukan delik dan bagaimana hubungan hal ini dengan delik penghinaan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.
4. Jelaskan isi Pasal 317 KUHP dan contoh kasusnya.

### **D. Rangkuman**

#### Pasal 207 KUHP

Yang merupakan inti dari delik ini antara lain :

- Menyiarikan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum dengan lisan atau tulisan
- Menghina suatu penguasa umum atau badan umum yang ada di Indonesia

Yang termasuk contoh Pasal yang dikenakan untuk penghinaan Presiden. Badan Umum termasuk korporasi publik seperti : DPR Menghina kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan.

Penghinaan yang dilakukan bukan merupakan delik aduan, jadi Mis: Presiden Yudhoyono pergi ke POLDA mengadu penghinaan kepadanya, sama sekali tidak perlu. Polisi harus langsung bertindak dengan adanya laporan atau baca sendiri di mass media.

#### Pasal 310 KUHP

Yang merupakan bagian dari inti delik ini antara lain :

- Sengaja
- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- Dengan menuduhkan sesuatu hal
- Yang maksudnya supaya diketahui umum.

Yang dikatakan menghina adalah : menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan, yang diserang di sini hanya mengenai

kehormatan teniang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam Pasal 281 s/d 303 KUHP.

Penghinaan itu antara lain :

- Menista
- Menista dengan surat
- Memfitnah
- Penghinaan ringan
- Mengadu secara memfitnah
- Tuduhan secara memfitnah

Kasus ini merupakan delik aduan

Pasal 311 KUHP

Pasal 312 KUHP

Membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut di bawah ini :

le. Kalau Hakim menganggap perlu akan kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan terdakwa, baliwa ia telah melalakan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri.

2e. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya)

Pasal 313 KUHP

Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan

Ketentuan ini logis karena tidak tiap penghinaan ada penuntutan tanpa pengaduan.

#### Pasal 314 KUHP

Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

1. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti Sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut adalah tidak benar
2. Jika yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat keputusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

#### Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan yang dengan sengaja dan tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri, dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### Pasal 316 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pegawai negeri yang pada waktu itu atau karena menjalankan tugasnya dengan sah.

#### Pasal 317 KUHP

Yang merupakan bagian inti delik ini antara lain :

- Dengan sengaja
- Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa

- Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan
- Tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. Terhadap hal ini ada dua segi yaitu:

Pemberitahuan palsu atau pengaduan palsu, yang akan dilindungi oleh ketentuan ini ialah kehormatan dan nama baik orang.

#### Pasal 318 KUHP

Yang merupakan inti delik adalah :

- Dengan suatu perbuatan
- Sengaja
- Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan delik

Berdasarkan Pasal di atas bahwa yang disangkakan adalah delik.

#### Pasal 319 KUHP

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Pasal ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan

#### Pasal 316 KUHP

Bahwa adanya pengecualian yaitu Pasal 316 KUHP, yang berarti menghina pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, bukan merupakan delik aduan tetapi delik biasa, hanya yang lain adalah delik aduan.

#### Pasal 320 KUHP

Yang merupakan inti delik dari Pasal ini adalah :

- Melakukan perbuatan
- Terhadap orang yang telah mati
- Yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran secara tertulis.



Yang merupakan kesimpulan dari Pasal yang diatur adalah bahwa delik ini adalah merupakan delik aduan dimana yang berhak mengadu adalah keluarga sedarah maupun semenda garis lurus dan menyimbang sampai derajat kedua atau suami/istri yang meninggal itu. Yang merupakan derajat kedua disini ermasuk saudara dan ipar. Di masyarakat Minangkabau, dapat juga mengadu orang yang menjalankan kekuasaan bapak. Yang mau dilindungi di sini adalah kehormatan orang yang telah meninggal dunia, dimana perbuatan terhadap orang yang meninggal itu berupa penyiaran, pertunjukkan di muka umum serta alisan yang menghina sebagaimana yang dikemukakan oleh Cleiren.

#### Pasal 321 KUHP

Pasal ini mengatur bentuk dari delik penyiaran (*verspreidingsdelict*) dari kejahatan di dalam Pasal 320 KUHP Orang tersebut harus mempunyai maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista tersebut tersiar atau lebih tersiar lagi.

Menista adalah menganggap nista, mencela menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal ini adalah merupakan suatu delik aduan, yang perbuatannya menyiarkan tulisan atau gambar yang isinya menghina ringan terhadap seseorang yang telah mati ini tidak dapat dihukum

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.

- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*

## **BAB VIII**

### **DELIK-DELIK/KEJAHATAN**

### **YANG BERKAITAN DENGAN KERUSUHAN**

#### **A. Pendahuluan**

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP).

Di dalam KUHP yang berkaitan dengan hal ini mengatur tentang kerusuhan yang berkaitan dengan penyerangan bersama terhadap orang dan benda sering terjadi pada setiap kerusuhan seperti kejadian di Medan, demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan ketua DPRD Medan tewas.

Di dalam KUHP yang berkaitan dengan delik-delik kerusuhan ini berkaitan dengan delik pembakaran, delik membuat bahan peledak, merusak barang dan sebagainya.

Materi ini dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum dalam rangka untuk menjelaskan isi Pasal-Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan delik-delik kerusuhan, serta contoh kasus-kasusnya.

Dengan dipelajari materi ini diharapkan kepada mahasiswa akan dapat menjelaskan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan delik-delik yang berkaitan dengan delik kerusuhan apabila terjadi di tengah-tengah masyarakat.

#### **Tujuan Instruksional Umum :**

Setelah mengikuti perkuliahan ini Mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat menjelaskan tentang isi Pasal demi Pasal yang mengatur tentang Delikdelik yang berkaitan dengan kerusuhan ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta contoh kasus tiap Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan hal ini.

### **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

1. Tentang delik pembakaran sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
2. Tentang Delik membuat bahan peledak sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
3. Tentang Merintangi atau menghalangi memadamkan api sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP beserta contoh kasusnya
4. Tentang Merusak barang sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.

### **B. Penyajian Materi**

#### **a. Pasal 170 KUHP**

1. Barangsiapa Yang dimuka umum bersama-sama kekerasan<sup>40</sup> terhadap orang atau barang, dihukum penjara Selama. lamanya lima belas tahun enam bulan
2. Tersalah dihukum :
  - le. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan Yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
  - 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 3e. Dengan penjara selama-lamanya sebelas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Yang dimaksud dengan kekerasan disini menurut R. Soesilo adalah : Kekerasan yang dilakukan di sini biasanya terdiri dari merusak barang dan penganiayaan, akan tetapi dapat pula orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangannya.

Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih, Orang-orang yang hanya

---

<sup>40</sup> Kekerasan adalah :Perihal kerasperbuatan yang sewenang-wenang mengandalkan fisik (lihat lebih lanjut G. Setya Nugraha-R. Maulina, Kamus Bahasa Indonesia).

mengikuti dan tidak benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenai Pasal ini.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, Hewan atau binatang dan masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan.

Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Contoh Kasus :

Demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan ketua DPRD Medan tewas.

**b. Pasal 187 KUHP (Delik Pembakaran)**

Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum :

- 1e. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
- 2e. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya mau bagi orang lain.
- 3e. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan Pasal yang di kemukakan di atas adalah adanya peristiwa pembakaran, peledakan dan banjir yang terjadi akibat dari kerusuhan di Indonesia. Pembakaran toko, rumah, gedung, tempat ibadah, kantor, kendaraan bermotor sering terjadi Indonesia yang bersamaan dengan kerusuhan.

Seperti peristiwa Januari 1974 dan Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota lainnya seperti di Makasar, Ambon, Mataram, Banjarmasin dan Medan.

Contoh Kasus :

Delik ini terjadi secara massal pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, ratusan orang mati terpenggang di mall, pusat perbelanjaan, di jalan, karena pembakaran yang disengaja di tempat-tempat tersebut. Ratusan kendaraan bermotor di bakar, disertai dengan penjarahan isi toko secara terang-terangan dan dilakukan beramai-ramai. Jadi pembakaran disertai dan didahului dengan pembakaran, sangat sedikit yang diajukan ke pengadilan, karena dilakukan beramai-ramai dalam jumlah ribuan orang.

Delik ini disebut dengan delik berkualifikasi, dan juga termasuk delik materiil yang artinya menjadi delik jika terjadi akibat kebakaran, ledakan atau banjir.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

Sengaja

- Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
- Timbul bahaya umum bagi barang

Sengaja

- Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
- Timbul bahaya bagi orang lain

Sengaja

- Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
- Timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan ada orang yang mati.

**c. Pasal 187 BIS KUHP (Delik Membuat Dan Seterusnya Peledak)**

1. Barangsiapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut, atau memasukkan ke Indonesia, bahan-bahan, benda-benda, perkakas-perkakas Yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling

lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Tidak mempunyai bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas untuk menimbulkan ledakan seperti tersebut di atas, tidak menghapus pengenaan pidana.

Yang merupakan inti delik ini adalah :

- Membuat, menerima, berusaha, memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia, bahan-bahan, benda-benda, perkakas-perkakas.
- Yang diketahui atau selayaknya harus diduga
- Diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Pasal 187 ter

Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam Pasal 187 dan 167 bis dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

**d. Pasal 188 KUHP (Karena Salahnya Menyebabkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir)**

Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500. -, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP sama dengan rumusan Pasal 187 KUHP, namun dilakukan karena kelalaian.

**e. Pasal 189 KUHP (Merintangi Atau Menghalangi Memadamkan Api)**

Barangsiapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat

pemadam api atau dengan cara apapun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik adalah :

- Sengaja
- Dan melawan hukum
- Menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api.

Delik ini adalah merintangangi atau menghalang-halangi ini adalah merupakan delik sengaja. Melawan hukum diartikan secara luas oleh Hoge Raad bertetangan dengan hukum.

Bertentangan dengan hukum berarti : Bertentangan dengan hak milik Pemadam kebakaran dan dilakukan ketika ada kebakaran atau dapat melihat ke depan, bahwa segera akan terjadi kebakaran.

Berdasarkan Hoge Raad tanggal 28 Juli 1900 cukup den menyembunyikan, menyebabkan alat itu tidak dapat dipakai, walaupun kemudian ternyata alat itu masih dapat dipakai.

**f. Pasal 190 KUHP(Merintangangi Usaha Mencegah Banjir)**

Barangsiapa pada waktu ada atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan pengairan, atau merintangangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Pada waktu akan ada banjir
- Dengan sengaja
- Dan melawan hukum



- Menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan pengairan atau merintangai usaha untuk mencegah atau menahan banjir.

Terhadap kejadian yang diatur dalam Pasal ini adalah bahwa sipembuat/pelaku harus dapat meihat ke depan akan terjadi dengan segera banjir.

**g. Pasal 406 KUHP**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan pidana penjara Paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Sengaja
- Dan melawan hukum
- Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang.
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ayat(1)

Objeknya mengenai menghancurkan atau merusak barang.

Ayat (2)

Objeknya mengenai hewan seperti : kuda, kerbau, burung, anjing yang merupakan kepunyaan orang lain.

**h. Pasal 407 KUHP**

1. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Jika perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 406 ayat I dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk ke dalam Pasal 101, maka ketentuan Ayat (I) tidak berlaku.

Pasal 407 KUHP ini merupakan perusakan barang-barang yang ringan.

#### **i. Pasal 408 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api dan trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, salu gas, air atau saluran yang digunakan untuk kepentingan umum, dianca dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Sengaja
- Menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai.
- Bangunan-bangunan kereta api dan trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk kepentingan umum.

Yang merupakan objek di dalam Pasal ini adalah yang dinacurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum. Bangunan yang bermanfaat untuk urnum seperti : irigasi, saluran air dan gas.

#### **j. Pasal 409 KUHP**

Barangsiapa yang karena kelalaian, menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusak, atau dibikin tidak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah.

Yang merupakan inti delik yang diatur oleh Pasal ini adalah sama dengan Pasal 408 KUHP, kecuali bagian inti "sengaja" dan "melawan hukum" diganti dengan "kelalaian"

**k. Pasal 410 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik dari orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Yang merupakan inti delik dari Pasal ini antara lain :

- Sengaja
- Dengan melawan hukum
- Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai
- Suatu gedung atau kapal
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

**l. Pasal 412 KUHP**

Kecuali dalam hal yang tersebut di dalam Pasal 407, ayat pertama, maka jika Salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

**C. Soal-Soal**

1. Jelaskan tentang Isi Pasal 187 KUHP beserta contoh kasusnya
2. Jelaskan tentang demonstrasi yang menjadi kerusuhan, dimana hal ini diatur di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
3. Jelaskan tentang jenis-jenis perusakan barang sebagaimana yang diatur di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
4. Jelaskan tentang isi Pasal 189 KUHP beserta contoh kasusnya.

## **D. Rangkuman**

### **Pasal 170 KUHP**

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan <sup>41</sup> terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun enam bulan
2. Tersalah dihukum :
  - le. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
  - 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 3e. Dengan penjara selama-lamanya sebelas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Yang dimaksud dengan kekerasan disini menurut R. Soesilo adalah Kekerasan yang dilakukan di sini biasanya terdiri dari merusak barang dan penganiayaan, akan tetapi dapat pula orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangannya. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih, Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenai Pasal ini.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, Hewan atau binatang dan masuk pula dalam pengertian barang Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Contoh Kasus : Demontrasi yang berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan ketua DPRD Medan tewas.

---

<sup>41</sup> Kekerasan adalah :Perihal kerasperbuatan yang sewenang-wenang mengandalkan fisik( lihat lebih lanjut GSetya Nugraha-R. Maulina, Kamus Bahasa Indonesia, ).

## Pasal 187 KUHP (Delik Pembakaran)

Berdasarkan Pasal yang di kemukakan di atas adalah adanya peristiwa pembakaran, peledakan dan banjir yang terjadi akibat dari kerusuhan di Indonesia. Pembakaran toko, rumah, gedung, tempat ibadah, kantor, kendaraan bermotor sering terjadi Indonesia yang bersamaan dengan kerusuhan.

Seperti peristiwa Januari 1974 dan Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota lainnya seperti di Makasar, Ambon, Mataram, Banjarmasin dan Medan.

### Contoh Kasus :

Delik ini terjadi secara massal pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, ratusan orang mati terpanggang di mall, pusat perbelanjaan, di jalan, karena pembakaran yang disengaja di tempat-tempat tersebut. Ratusan kendaraan bermotor di bakar, disertai dengan penjarahan isi toko secara terang-terangan dan dilakukan beramai-ramai. Jadi pembakaran disertai dan didahului dengan pembakaran, sangat sedikit yang diajukan ke pengadilan, karena dilakukan beramai-ramai dalam jumlah ribuan orang.

Delik ini disebut dengan delik berkualifikasi, dan juga termasuk delik materiil yang artinya menjadi delik jika terjadi akibat kebakaran, ledakan atau banjir.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

1. Sengaja
  - Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
  - Timbul bahaya umum bagi barang
2. Sengaja
  - Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
  - Timbul bahaya bagi orang lain
3. Sengaja
  - Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
  - Timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan ada orang yang mati.

Pasal 187 BIS KUHP (Delik Membuat Dan Seterusnya Bahan Peledak)

Yang merupakan inti delik ini adalah :

- Membuat, menerima, berusaha, memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia, bahan-bahan, benda-benda, perkakas-perkakas.
- Yang diketahui atau selayaknya harus diduga
- Diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Pasal 187 ter

Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam Pasal 187 dan 167 bis dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 188 KUHP (Karena Salahnya Menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir)

Delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP sama dengan rumusan Pasal 187 KUHP, namun dilakukan karena kelalaian.

Pasal 189 KUHP (Merintangi Atau Menghalangi Memadamkan Api)

Berdasarkan Isi Pasal yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik adalah :

- Sengaja
- Dan melawan hukum
- Menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api.

Delik ini adalah merintangi atau menghalang-halangi ini adalah merupakan delik sengaja. Melawan hukum diartikan secara luas oleh Hoge Raad bertetangan dengan hukum.

Bertentangan dengan hukum berarti : Bertentangan dengan hak milik pemadam kebakaran dan dilakukan ketika ada kebakaran atau dapat melihat ke depan, bahwa segera akan terjadi kebakaran.

Berdasarkan Hoge Raad tanggal 28 Juli 1900 cukup dengan menyembunyikan, rnenyebabkan alat itu tidak dapat dipakai, walaupun kemudian ternyata alat itu masih dapat dipakai.

Pasal 190 KUHP (Merintangi Usaha Mencegah banjir)

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Pada waktu akan ada banjir
- Dengan sengaja
- Dan melawan hukum
- Menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan pengairan atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir.

Terhadap kejadian yang diatur dalam Pasal ini adalah bahwa sipembuat/pelaku harus dapat melihat ke depan akan terjadi dengan segera banjir.

Pasal 406 KUHP

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Sengaja
- Dan melawan hukum
- Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang.
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ayat (1)

Objeknya mengenai menghancurkan atau merusak barang.

(2) Objeknya mengenai hewan seperti: kuda, kerbau, burung, anjing yang merupakan kepunyaan orang lain.

#### Pasal 407 KUHP

Pasal 407 KUHP ini merupakan perusakan barang-barang yang ringan.

#### Pasal 408 KUHP

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah:

- Sengaja
- Menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai.
- Bangunan-bangunan kereta api dan trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk kepentingan umum.

#### Pasal 409 KUHP

Yang merupakan inti delik yang diatur oleh Pasal ini adalah sama dengan Pasal 408 KUHP, kecuali bagian inti "sengaja" dan "melawan hukum" diganti dengan "kelalaian"

#### Pasal 410 KUHP

Yang merupakan inti delik dari Pasal ini antara lain:

- Sengaja
- Dengan melawan hukum
- Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai
- Suatu gedung atau kapal
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

#### Pasal 412 KUHP

Kecuali dalam hal yang tersebut di dalam Pasal 407, ayat pertama, maka jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.



### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*



## **BAB IX**

### **DELIK-DELIK/KEJAHATAN KEKERASAN**

#### **A. Pendahuluan**

Di dalam Bab VIII ini akan menguraikan tentang Delik Delik kekerasan sebagaimana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Materi yang berkaitan dengan delik-delik kekerasan ini

#### **Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa fakultas hukum akan dapat menjelaskan tentang isi Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan delik-delik kekerasan sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta contoh kasus yang mengatur tentang hal ini.

#### **Tujuan Instruksional Khusus :**

Mahasiswa akan dapat menjelaskan :

- a. Tentang isi Pasal 170 dan inti delik yang berkaitan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya
- b. Tentang isi Pasal 211 dan inti delik yang berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
- c. Tentang isi Pasal 212 KUHP dan inti delik yang berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
- d. Tentang isi Pasal 285 KUHP dan inti delik yang berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
- e. Tentang isi Pasal 289 KUHP dan inti delik yang berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
- f. Tentang Isi Pasal 300 KUHP dan inti delik yang berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP beserta contoh kasusnya.
- g. Tentang isi Pasal 330 KUHP dan inti yang berkaitan dengan Pasal ini beserta contoh kasusnya.

- h. Tentang Isi Pasal 332 KUHP dan inti yang berkaitan dengan Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- i. Tentang Isi Pasal 333 KUHP dan inti yang berkaitan dengan Pasal ini beserta contoh kasusnya.
- j. Tentang Isi Pasal 335 KUHP dan inti yang berkaitan dengan Pasal beserta contoh kasusnya.
- k. Tentang Isi Pasal 336 KUHP dan inti yang berkaitan dengan Pasal i beserta contoh kasusnya.

## **B. Penyajian Materi**

### **a. Pasal 170 KUHP (Pcnyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang)**

- 1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2. Yang bersalah diancam :
- 3. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- 4. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan yang mengakibatkan luka berat.
- 5. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan Yang mengakibatkan maut.

Yang merupakan Inti Delik ini adalah :

- Melakukan kekerasan
- Di muka umum, atau terang-terangan
- Bersama-sama
- Ditujukan kepada orang atau barang

#### *Ad. l. Melakukan Kekerasan*

Adalah Yang dilarang merupakan perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya

merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan sehingga berantakan atau membalikkan kendaraan.

Menurut Remmelink mengemukakan bahwa biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran orang lain luka atau bahkan menjadi meninggal. Hal ini pernah terjadi di Medan tentang tuntutan demonstrasi dari Protap (Propinsi Tapanuli) sehingga menjadi kerusakan yang mengakibatkan tewasnya ketua DPRD Medan.

#### *Ad. 2. DiMuka Umum Atau Terang-Terangan*

Adalah merupakan kekerasan yang dilakukan di muka umum yang disebut juga dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan yang dilakukan.

#### *Ad. 3. Bersama-Sama*

Adalah Kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

#### *Ad 4. Ditujukan Kepada Orang Atau Barang*

Adalah kekerasan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Delik ini adalah merupakan yang paling banyak terjadi, seperti kerusakan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta, yaitu penyerangan kantor PDI pimpinan Megawati oleh kelompok Surjadi yang antara lain preman, yang diikuti dengan mengamuknya massa sehingga banyak gedung dan kendaraan

yang rusak dan terbakar, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada 23 orang yang hilang dan kemungkinan besar adalah tewas.

Kerusuhan yang terjadi di Sumatera Utara, ialah yang pada awalnya demonstrasi menjadi kerusuhan yang menuntut pemekaran daerah Sumatera Utara menjadi Propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Februari 2009 di Medan, terjadinya pemukulan terhadap ketua DPRD Medan yaitu Ab. Aziz Angkat yang mengakibatkan kematiannya, perusakan gedung DPRD dan perabotnya, terhadap kasus ini merupakan pelanggaran Pasal 170 KUHP

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang sebagaimana diatur di dalam Pasal 406 KUHP sedangkan di dalam Pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim di dalam memutuskan harus meresapi dan sejarah dari Pasal tersebut.

Perbuatan kekerasan (*geweld*) akan dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang, disini jadi ada kemungkinan diterapkan Pasal 406 KUHP. Perbuatan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau mati dipidana lebih berat, lebih berat gabungan delik kekerasan di tambah dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.

Pemakaian istilah jamak di dalam Bahasa Belanda untuk kata " perusakan " atau orang-orang" di dalam Pasal 170 tidak berarti jika perusakan barang sebagaimana diatur di dalam Pasal 406 KUHP yang dilakukan oleh satu orang atau satu benda yang rusak, tidak dipidana.

Merusak barang tidak termasuk hewani dan melukai orang atau menyebabkan matinya orang tidak termasuk hewani.

#### **b. Pasal 211 KUHP**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan memaksa seseorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Yang merupakan bagian dari inti/unsur-unsur delik ini antara lain :

1. Memaksa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Yang dipaksa adalah pegawai negeri
4. Dengan tujuan.
  - a. Melakukan perbuatan
  - b. Tidak melakukan perbuatan yang sah

*Ad. 1. Memaksa*

Adalah melakukan tekanan kepada seseorang dan hanya dilakukan terhadap manusia. Memaksa seseorang sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila paksaan atau tekanan tersebut dilakukan.

*Ad. 2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan*

Adalah Perbuatan memaksa tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga seseorang tersebut yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain dan akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, sedangkan kekerasan (geweld) yang dimaksudkan disini berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah.

*Ad 3. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri di sini adalah*

- a. Mereka yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Disertai tugas jabatan negeri atau tugas negara berdasarkan keputusan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Ad. 4. Tujuan Dan Maksudagar Pegawai Negeri tersebut adalah*

- a. Melakukan perbuatan jabatan di dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan pegawai negeri tersebut adalah menurut tugas jabatannya sebagai akibat perintah dari perundang-undangan.
- b. Tidak melakukan perbuatan yang sah dalam arti bahwa pegawai negeri tersebut adalah mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang disertai padanya.

Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah harus terbuka (*openlijk*) dan harus disaksikan Oleh publik. Hal ini ada kaitannya dengan ketertiban umum sesuai dengan yang diatur di dalam Bab V (delik terhadap ketertiban umum), dengan istilah bersama berarti yang melakukan ialah dua orang atau lebih.

Perbuatan jabatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri adalah suatu perbuatan untuk melaksanakan tugas jabatannya.

Melaksanakan jabatan yang sah adalah perbuatan yang Oleh pegawai negeri di dalam dinas sebagai akibat atau atau perintah tugas atau izin perundang-undangan, peraturan, instruksi atau perintah yang sah. Jika seorang pegawai negeri yang melakukan perbuatan jabatan maka perbuatan jabatan yang dipaksa tersebut tidak perlu tidak sah untuk dapatnya dipidananya pembuat. Dengan demikian di sini berarti bahwa walaupun perbuatan jabatan yang dipaksa tersebut tidak sah (memang tugasnya) dari pegawai tersebut, pembuat tetap dapat dipidana.

Namun sebaliknya apabila seseorang memaksa seseorang pegawai negeri untuk melalaikan kewajibannya, maka harus dibuktikan, bahwa kewajiban dari pegawai negeri tersebut adalah sah (*rechtmatig*), jika tidak maka pembuat/pelaku tersebut tidak akan dapat dipidana.

**c. Pasa1 212 KUHP**

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang melaksanakan kewajibannya Yang sah atau orang-orang yang membantu pegawai negeri tersebut berdasarkan kewajiban atau berdasarkan permintaannya berdasarkan undang-undang, dipidana karena



melawan pegawai negeri dengan penjara satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4. 500.

Yang merupakan inti delik ini adalah :

- Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
- Melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah atau terhadap orang-orang yang membantu pegawai negeri tersebut berdasarkan kewajibannya atau atas permintaannya berdasarkan undang-undang.

**d. Pasal 285 KUHP**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan diadi luar perkawinan, diancar karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa
- Dengan perempuan yang bukan istrinya
- Terjadi persetubuhan

*Ad. 1.* Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

*Ad2.* Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.

*Ad. 3.* Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan isterinya, artinya tidak dinikahi secara sah.

*Ad. 4.* melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara si pembuat dengan perempuan yang dipaksanya tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas bahwa terjadinya perkosaan, bisa saja terjadi karena faktor kebetulan bertemu misalnya dimana perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki tersebut dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia.

Yang merupakan bagian dari inti delik dari perbuatan perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menurut bahasa Indonesia yang merupakan susunan Poerwadardar minta perkosaan adalah:

- a. Menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang di bawah umur
- b. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.

Pemeriksaan seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya bersalah melakukan perkosaan jika:

- a. Memaksa perempuan itu tunduk dengan kekerasan atau ancaman akan segera dibunuh, dilukai dengan serius, disakiti yang sangat, atau penculikan yang akan dilakukan pada seseorang atau
  - b. Pada pokoknya ia telah menghalangi untuk menilai atau mengendalikan tingkah lakunya dengan jalan memberikan atau menggunakan obat, minuman keras, atau cara lain tanpa sepengetahuannya, dengan maksud untuk mencegah perlawanannya.
  - c. Perempuan itu tidak sadar.
  - d. Perempuan itu kurang dari sepuluh tahun.
- e. **Pasal 289 KUHP (Memaksa Anak Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul)**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul diancam karena menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa
- Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

*Ad. 1.* Perbuatan harus dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

*Ad2.* Dengan memaksa di dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

*Ad. 3.* Melakukan atau membiarkan terhadap dirinya sesuatu perbuatan yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dikatakan perbuatan cabul adalah merupakan perbuatan yang melanggar perasaan malu seksual.

Contoh perbuatan cabul :

Seorang laki-laki duduk di samping seorang perempuan yang mengendarai mobil laki-laki tersebut mengatakan anda mempunyai barang yang membesar sambil memegang lutut kiri perempuan itu seperti mau berbuat cabul.

Beberapa yurisprudensi yang menyangkut Pasal 289 KUHP antara lain :

1. Seorang laki-laki dengan memegang tangan seorang perempuan memaksa perempuan tersebut untuk untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan dari perempuan tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Kejahatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dianggap, segera setelah si pembuat berhasil untuk

mengatasi perlawanan yang diberikan oleh perempuan atau setelah berhasil menghindarkan perlawanan yang mungkin akan diberikan oleh perempuan tersebut dengan melakukan perbuatan kekerasan itu secara tidak disangka-sangka akan terjadi oleh perempuan tersebut.

3. Adalah tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu kali.
4. Sesuatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai alat bukti.
5. Keterangan seorang saksi mengenai tindakan kesusilaan Yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih menyakinkan dari keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan yang pernah dilakukan terhadap mereka.

**f. Pasal 300 KUHP (Menjual Atau memberikan minuman yang memabukkan)**

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu rupiah.
2. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
3. Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.
4. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Dengan sengaja memaksa
- Mimun-minuman yang memabukan

*Ad. 1.* Perbuatan pelaku disini harus dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

*Ad. 2.* Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak pelaku.

*Ad. 3.* Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras Yang berkadar alkohol yang tinggi.

**g. Pasal 330 KUHP**

1. Barangsiapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara Paling lama tujuh tahun.
2. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Dengan sengaja
- Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan menarik (*onttrekken*) mengacu kepada Pasal 91 KUHP memberi pengertian kekuasaan bapak adalah kekuasaan dari kepala keluarga. Dengan orangtua diartikan dengan kepala keluarga. Dengan bapak diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Anak yang belum dewasa adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, hal ini menurut hukum perdata

Pasal 330 KUHP mensyaratkan kesengajaan yang berarti secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian dari inti delik berikutnya sesudah kata sengaja.

#### **h. Pasal 332 KUHP (Melarikan Perempuan)**

1. Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
  - a. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
  - b. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya, terhadap perempuan itu baik di dalam maupun di luar perkawinan
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
3. Pengaduan dilakukan :
  - a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
  - b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya.
4. Jika yang membawa pergi lulukawin denganperempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgelijk Wetboek (BW) maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Yang merupakan inti dari delik dari Pasal ini antara lain :

- Membawa pergi seorang perempuan yang di bawah umur.
- Tanpa izin orang tua atau walinya.
- Dengan kemauan dari perempuan itu sendiri.
- Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan.
- Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

*Ad. 1.* Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari lakilaki. Tidak perlu perjalanan dan pergi bersama dengan

perempuan itu. Menj amin pemilikan perempuan itu bukanlah merupakan unsur delik tetapi kesengajaan yang dituj ukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi dari perempuan tersebut ia felah melakukan hubungan seks, dapat dianggap mempunyai maksud untuk pemilikan dari perempuan tersebut dalam artijika dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya.

*Ad. 2.* Tanpa izin dari orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tersebut tidak menyetujui perbuatannya tersebut.

*Ad. 3.* Dengan kemampuan dari perempuan tersebut setelah ditipu atau dengan kekerasan atau dengan menggunakan ancaman dari kekerasan.

*Ad. 4.* Untuk memiliki perempuan tersebut tidaklah perlu dengan penguasaan atas perempuan tersebut dalamjangka waktu yang lama. Jika ia menikah berdasarkan Burgelijk Wetboek (BW), maka harus diadakan pembatalan perkawinan tersebut sebelum diadakan pemedanaan. Yang dapat menuntut pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, nenek wali bagi mereka yang berada di bawah perwalian.

**i. Pasal 333 KUHP (Perampasan Kemerdekaan)**

1. Barangsiapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan di dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Sengaja
- Melawan hukum
- Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

#### *Ad. 1. Sengaja*

Yang dikatakan dikatakan sengaja<sup>42</sup> sebagaimana yang telah tersebut diatas yang meliputi unsur-unsur dibelakangnya.

#### *Ad. 2. Melawan Hukum*

Melawan hukum sebagai bagian dari delik, jadi di dalam dakwaan Jaksa harus tercantum dan dengan demikian, hal itu harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pelaku. Di dalam kepustakaan hukum pidana "melawan hukum" memiliki makna antara lain melawan hukum tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif dan lain sebagainya.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tercantum tentang melawan hukum antara lain :

- Melawan Hukum tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) Pasal 406 KUHP.
- Bertentang dengan hukum objektif (*tegen het objective recht*) Pasal 333 KUHP.
- Bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met het recht in het algemen*) Pasal 167, 378, dan 522 KUHP.

Dan kadang-kadang sesuatu Pasal dapat mengandung lebih dari satu arti tergantung interpretasi dari setiap kasus.<sup>43</sup> Suatu

---

<sup>42</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dikatakan dengan sengaja adalah : 1. Dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, sering kita membuat kesalahan tidak dengan sengaja-ia sering datang dari jauh untuk menemuimu, 2. dibuat-buat, bersengaja. (Lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa).

<sup>43</sup> Bambang Poernomo. 1994. Hlm. 115



perbuatan dikatakan melawan hukum hal ini terdapat dua ukuran yaitu :

Melawan hukum yang formal (*formeele wederrechtelijk*).

Melawan hukum yang material (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut Domein Vermunt mengacu kepada Von Litz, bahwa yang dikatakan dengan sifat melawan hukum formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan.

Sedangkan sifat melawan hukum material adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum.

Pendapat Jeshek mengatakan bahwa bersifat melawan hukum formal adalah apabila suatu kelakuan bertentangan dengan kewajiban untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang disebut dalam norma hukum. Meskipun dia mengatakan dengan rusaknya norma, dasar kepercayaan yang menjadi dasar tata tertib dalam masyarakat yang dirugikan. Pendapat Jesheck bagi Vermunt didasari bahwa norma hukum bukan semata-mata perintah paksa, tetapi tuntutan tata tertib di dalam lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pandangan pergaulan masyarakat sendiri.

Sifat melawan hukum material dijelaskan adalah suatu perbuatan dengan maksud merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma yang bersangkutan. Bambang Poernomo dan Andi Hamzah akhirnya menyimpulkan yang dimaksud melawan hukum secara formal adalah jika suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan. Sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang (Pasal 48, 49 KUHP).

Melawan hukum dikatakan melawan undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut dengan melawan hukum yang

formel, menurut Bambang Poernomo bahwa tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan yang melawan undang-undang maupun diluar undang-undang, pandangan ini disebut sebagai sifat melawan hukum yang material.

Mengacu kepada pendapat Vos bahwa melawan hukum material adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum/norma hukum yang tidak tertulis, lebih jauh Andi Hamzah mengatakan bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatige*) di dalam hukum perdata.

Selain pembagian sifat melawan hukum formal dan material, D. Schaffmeister membagi kelompok-kelompok sifat melawan hukum yaitu secara umum dan khusus.

Secara umum maksudnya bahwa semua delik tertulis atau tidak sebagai bagian intidelik di dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana.

Misalnya: Delik Pembunuhan tidak terdapat bagian inti (*bestanddel*) sebagai bagian inti delik karena merampas nyawa orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang artinya tidak perlu dirumuskan dan dibuktikan adanya sifat melawan hukum, tetapi cukup unsur delik pembunuhan. Sedangkan sifat melawan hukum secara khusus, yaitu Pasal yang secara tegas menyatakan bahwa melawan hukum merupakan bagian dari inti delik (*bestanddel*). Sebagai bagian inti delik maka melawan hukum harus dirumuskan dalam dakwaan dan harus dibuktikan. Melawan hukum sebagai dari bagian inti delik misalkan terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi<sup>44</sup> yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai rumusan delik yang tidak secara tegas menyebutkan unsur melawan hukum memang terdapat perdebatan, karena ada yang berpendapat jika tidak dirumuskan secara tegas, maka sifat melawan hukum bukan elemen delik (*Simons*), sedangkan pendapat sebaliknya menganggap jika tidak dirumuskan unsur melawan hukum, sifat melawan hukum harus dianggap ada dan harus dibuktikan (*Van Hamel*). Perbedaan pandangan ini berpengaruh terhadap hasil putusan yang banyak terjadi, apakah delik jika tidak terbukti akan di putus bebas (*vrijspraak*), atau dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Mengenai ajaran sifat melawan hukum materil sendiri menurut penelitian Komariah Emong Sapadjaja, telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara NO. 42K/Kr/1965, 8 Januari 1966 di dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan, dimana sebelumnya MA dalam putusan perkara NO. 152K/Kr/1961, 17 Januari 1962 masih menganut ajaran sifat melawan hukum formal. MA di dalam putusan perkara DO gula ini membuat ukuran sifat melawan hukum tidak berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, yaitu asas-asas keadilan dan asas - asas hukum yang tidak tertulis atau bersifat umum.

Ukuran di dalam Kasus ini fakta negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan untung dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam putusan No. 275K/Pid/1982, 15 Desember 1983, Kasus Korupsi di Bank Bumi Baya. Untuk pertama kalinya MA memberikan arti dari korupsi, baik secara formal maupun material. Di dalam kasus ini korupsi adalah perbuatan yang tidak

---

<sup>44</sup> "Korporasi adalah ; I. Badan usaha yang sah, badan hukum, 2. Perusahaan atau badan usaha Yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

patut, tercela, dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak sebagai penafsiran luas tindak pidana korupsi. Dua putusan ini berdampak luas bagi perkembangan dari penafsiran korupsi, namun di dalam perkembangan, penerapan ajaran sifat melawan hukum juga digunakan secara positif.

Dalam putusan NO. 03/PUU-IV/2006, 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak mengikat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK yang memepertluas sifat melawan hukum tidak hanya formal tetapi juga material yang bertentangan dengan asas legalitas. Beberapa pendapat menyatakan bahwa penerapan sifat melawan hukum secara material tetap dapat menjadi dasar peniadaan pidana diluar undang-undang yang sudah diakui berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi dunia pasca putusan MK.

### *Ad 3. Merampas Kemerdekaan*

Adalah perampasan kemerdekaan banyak bentuknya seperti: Menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera dan sebagainya.

Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya (Hoge Raad, 9 April 1900).

Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan bergerak (sebagaimana putusan Hoge Raad, 3 Januari 1921. Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan dan penawanan, tetapi juga paksaan dari segi psikologis, namun hal ini harus berdasarkan kepada kemerdekaan bergerak orang tersebut dihambat.

Pengertian "ruangan" di sini diartikan luas adalah meliputi juga mobil (Hoge Raad Desember 1948, N. J 1949 NO. 152). Tidak termasuk perampasan kemerdekaan di sini adalah :

jika seseorang dengan sukarela dengan memakai nama orang lain yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, masuk ke dalam penjara (Raad van Justitie Padang, 30 Desember 1937).

Contoh mengenai perbuatan perampasan kemerdekaan adalah :

Berupa penyanderaan yang terjadi di Irian Jaya terhadap para peneliti Biologi di Mapanduma, atau yang disebut dengan Tim Laurens, yang terdiri dari enam orang Indonesia, empat orang warga Inggris, dua orang warganegara Belanda, dan satu orang warganegara Jerman. Mereka ditangkap dan digelandang dan ditahan disuatu tempat ke tempat lain selama 130 hari. (dari tanggal 8 Januari 1996 sampai dengan 15 Mei 1996), dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan ini dilakukan oleh gerombolan pengacau yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, Yudas Kagoya dan Silas Kagoya.

**j. Pasal 335 KUHP (Memperlakukan Orang Yang Tidak Menyenangkan)**

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
  - a. Barangsiapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan orang lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan (*onaangename bejegening*) atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.
  - b. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
2. Dalam hal yang diterangkan pada ke-2 di atas, maka kejahatan itu baru dituntut atas pengaduan dari orang yang dikenai kejahatan itu.

Yang merupakan bagian dari inti delik pada Ayat 1 ini antara lain :

- Melawan hukum
- Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
- Dengan memakai kekerasan, atau perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain di sini adalah : secara umum merupakan perbuatan tidak tercakup dalam pengertian paksaan.

Yang merupakan inti delik pada Ayat 2 antara lain :

- Memaksa orang lain
- Supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu
- Dengan ancaman, pencemaran, atau pencemaran tertulis.

Paksaan yang merupakan ancaman akan melakukan sesuatu dapat pula ditujukan kepada orang lain selain dari pada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Contoh Kasus :

Haji Achmad bin Moh. Semar dan Tjanggung bin Abd. Kadir pada hari Senin tanggal 11 Juni 1951 di muka umum bersama-sama dengan ribuan buruh BPM yang riuk berteriak ditujukan kepada pegawai BPM berupa kekerasan kepada pegawai BPM, memukul dan melempari dinding, jendela kantor PS dan kantor Besar BPM, ialah perbuatan-perbuatan atau perbuatan yang tidak menyenangkan telah memaksa BPM sehingga orang-orang tersebut menandatangani surat perjanjian yang berbunyi: "BMP menyetujui tuntutan buruh yang dipenuhi dibayar pada hari sabtu tanggal 16 Juni 1951, tunjangan kemahalan Rp. 150 dan Rp. 75, - tidak dipotong.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terdakwa pertama dipidana enam bulan penjara. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar memperkuat Putusan Pengadilan Negeri, kecuali pidana terhadap

terdakwa kedua diubah menjadi enam bulan penjara. Kasasi Mahkamah Agung memperkuat putusan tersebut.

Menurut Noyon-Langemeijer-Remmelink kejahatan umum mengenai paksaan adalah melanggar kemerdekaan seseorang untuk melaksanakan atau melalaikan perbuatan tertentu. Kemerdekaan orang bukan saja kemerdekaan bergerak seperti di maksud dalam Pasal 332 dan 333 KUHPdimuka.

**k. Pasal 336 KUHP (Pengancaman Di Muka Umum Di Lakukan Bersama)**

1. Diancam denganpidana penjara paling lama duatahun delapan bulan barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, atau dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
2. Bila ancaman dilakukan secara tertulis, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Mengancam dengan kekerasan
- Di muka umum (secara terang-terangan)
- Dengan tenaga bersama
- Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, atau dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan, kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau pembakaran.

Ancaman itu adalah belum diwujudkan tetapi dengan suatu kekerasan. Di muka umum atau secara terang-terangan, adalah disaksikan orang Iain.

Dengan tenaga bersama, adalah dilakukan dua orang atau lebih, berarti sama dengan bagian inti delik yang tersebut di dalam Pasal 170 KUHP. Kepada orang atau barang adalah juga

sama dengan bagian inti delik yang disebut dalam Pasal 170 KUHP. Yang diancam dilakukan adalah :

1. Suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, misalnya akan dibalikkan mobilmu, akan kami dorong mobilmu kejurang dan lain-lain.
2. Dengan perkosaan, misalkan kami akan memperkosa istri dan anakmu.
3. Dengan perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan, misalnya kami akan menelanjangi kamu dan mengarak keliling desa.
4. Dengan suatu kejahatan terhadap nyawa misalnya kami akan kirim kamu ke akhirat.
5. Dengan penganiayaan berat, misalkan kami akan potong tanganmu.
6. Dengan pembakaran misalkan kami akan membakar rumahmu dan tokomu.

Ancaman dengan kekerasan di muka umum terhadap orang atau benda dilakukan lebih dari satu orang atau barang itu juga sama dengan Pasal 170 KUHP.

Ancaman dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum, orang atau barang, misalkan ledakan (Pasal 187 seterusnya dan Pasal 406 KUHP).

Ancaman Dengan Perkosaan Pasal 285 KUHP.

Ancaman terhadap kehormatan kesusilaan Pasal 289 KUHP.

Ancaman Pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Ancaman Penganiayaan berat Pasal 353 KUHP.

Ancaman Pembakaran Pasal 187 KUHP.

Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Di sini bukan kebebasan untuk berbuat tetapi ketenangan, perasaan aman yang di gelar. Ancaman di sini ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata.



### **C. Soal-Soal**

1. Jelaskan tentang yang tercantum di dalam Pasal 285 KUHP beserta contoh kasusnya ?
2. Jelaskan tentang melarikan anak perempuan yang belum cukup umur dan contoh kasusnya.
3. Jelaskan tentang memperlakukan orang yang tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 335 KUHP beserta contoh kasusnya.
4. Jelaskan tentang pengancaman di muka umum serta inti deli sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 336 KUHP
5. Jelaskan tentang ancaman kekerasan dan dipaksa sebagaimana diatur didalam Pasal 289 KUHP beserta contoh kasusnya.

### **D. Rangkuman**

Pasal 170 KUHP (Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang). Yang merupakan Inti Delik ini adalah:

- Melakukan kekerasan
- Di muka umum, atau terang-terangan
- Bersama-sama
- Ditujukan kepada orang atau barang

Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan sehingga berantakan atau membalikkan kendaraan.

Delik ini adalah merupakan yang paling banyak terjadi, seperti kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta, yaitu penyerangan kantor PDI pimpinan Megawati oleh kelompok Surjadi yang antara lain preman, yang dikuti dengan mengamuknya massa sehingga banyak gedung dan kendaraan yang rusak dan terbakar, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada 23 orang yang hilang dan kemungkinan besar adalah tewas.

Kerusuhan yang terjadi di Sumatera Utara, ialah yang pada awalnya demonstrasi menjadi kerusuhan yang menuntut pemekaran daerah Sumatera Utara menjadi Propinsi Tapanuli pada tanggal 3

Februari 2009 di Medan, terjadinya pemukulan terhadap ketua DPRD Medan yaitu Ab. Aziz Angkat yang mengakibatkan kematiannya, perusakan gedung DPRD dan perabotnya, terhadap kasus ini merupakan pelanggaran Pasal 170 KUHP.

Pemakaian istilah jamak di dalam Bahasa Belanda untuk kata " perusakan atau orang-orang " di dalam Pasal 170 tidak berarti jika perusakan barang sebagaimana diatur di dalam Pasal 406 KUHP yang dilakukan oleh satu orang atau satu benda yang rusak, tidak dipidana.

Merusak barang tidak termasuk hewan dan melukai orang atau menyebabkan matinya orang tidak termasuk hewan.

#### Pasal 211 KUHP

Yang merupakan bagian dari inti/unsur-unsur delik ini antara lain :

1. Memaksa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Yang dipaksa adalah pegawai negeri
4. Dengan tujuan :
  - a. Melakukan perbuatan
  - b. Tidak melakukan perbuatan yang sah

Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah harus terbuka (*openlijk*) dan harus disaksikan oleh publik. Hal ini ada kaitannya dengan ketertiban Umum sesuai dengan yang diatur di dalam Bab V (delik terhadap ketertiban Umum), dengan istilah bersama berarti yang melakukan ialah dua orang atau lebih.

#### Pasal 212 KUHP

Yang merupakan inti delik ini adalah :

- Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
- Melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah atau terhadap orang-orang yang membantu pegawai negeri tersebut berdasarkan kewajibannya atau atas permintaannya berdasarkan undang-undang.

## Pasal 285 KUHP

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa
- Dengan perempuan yang bukan istrinya
- Terjadi persetubuhan

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas bahwa terjadinya perkosaan, bisa saja terjadi karena faktor kebetulan bertemu misalnya dimana perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki tersebut dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia.

Yang merupakan bagian dari inti delik dari perbuatan perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menurut bahasa Indonesia yang merupakan susunan Poerwadarminta perkosaan adalah:

- a. Menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang di bawah umur
- b. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.

Pemeriksaan seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya bersalah melakukan perkosaan jika :

- a. Memaksa perempuan itu tunduk dengan kekerasan atau ancaman akan segera dibunuh, dilukai dengan serius, disakiti yang sangat, atau penculikan yang akan dilakukan pada seseorang atau
- b. Pada pokoknya ia telah menghalangi untuk menilai atau mengendalikan tingkah lakunya dengan jalan memberikan atau menggunakan obat, minuman keras, atau cara lain tanpa sepengetahuannya, dengan maksud untuk mencegah perlawanannya.
- c. Perempuan itu tidak sadar.

d. Perempuan itu kurang dari sepuluh tahun.

Pasal 289 KUHP (Memaksa Anak Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul)

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa
- Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Yang dikatakan perbuatan cabul adalah merupakan perbuatan yang melanggar perasaan malu seksual.

Contoh perbuatan cabul :

Seorang laki-laki duduk di samping seorang perempuan yang mengendarai mobil laki-laki tersebut mengatakan anda mempunyai barang Yang membesar sambil memegang lutut kiri perempuan itu seperti mau berbuat cabul.

Beberapa yurisprudensi yang menyangkut Pasal 289 KUHP antara lain :

1. Seorang laki-laki dengan memegang tangan seorang perempuan memaksa perempuan tersebut untuk untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan dari perempuan tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Kejahatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan Cabul dianggap, segera setelah si pembuat berhasil untuk mengatasi perlawanan yang diberikan oleh perempuan atau setelah berhasil menghindari perlawanan yang mungkin akan diberikan oleh perempuan tersebut dengan melakukan perbuatan kekerasan itu secara tidak disangka-sangka akan terjadi oleh perempuan tersebut.
3. Adalah tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu kali.
4. Sesuatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai alat bukti.

5. Keterangan seorang saksi mengenai tindakan kesusilaan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih menyakinkan dari keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan yang pernah dilakukan terhadap mereka.

Pasal 300 KUHP (Menjual Atau memberikan minuman yang memabukkan). Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini antara lain :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Dengan sengaja memaksa
- Minun-minuman yang memabukan

Pasal 330 KUHP

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Dengan sengaja
- Menarik orang Yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut undang- undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan menarik (*onttrekken*) mengacu kepada Pasal 91 KUHP memberi pengertian kekuasaan bapak adalah kekuasaan dari kepala keluarga.

Dengan orangtua diartikan dengankepala keluarga. Dengan bapak diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Anak yang belum dewasa adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, hal ini menurut hukum perdata.

Pasal 330 KUHP mensyaratkan kesengajaan yang berarti secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian dari inti delik berikutnya sesudah kata sengaja.

Pasal 332 KUHP

Yang merupakan inti dari delik dari Pasal ini antara lain:

- Membawa pergi seorang perempuan yang di bawah umur.
- Tanpa izin orang tua atau walinya.
- Dengan kemauan dari perempuan itu sendiri.

- Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan.
- Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 333 KUHP (Perampasan Kemerdekaan)

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Sengaja
- Melawan hukum
- Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum hal ini terdapat dua ukuran yaitu :

Melawan hukum yang formal (*formeele wederrechtelijk*).

Melawan hukum yang material (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut Domein Vermunt mengacu kepada Von Litz, bahwa yang dikatakan dengan sifat melawan hukum formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan. Sedangkan sifat melawan hukum material adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum.

Tidak dirumuskan unsur melawan hukum, sifat melawan hukum harus dianggap ada dan harus dibuktikan (*Van Hamel*). Perbedaan pandangan ini berpengaruh terhadap hasil putusan yang banyak terjadi, apakah delik jika tidak terbukti akan di putus bebas (*vrij spraak*), atau dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Mengenai ajaran sifat melawan hukum materiil sendiri menurut penelitian Komariah Emong Sapadjaja, telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 42K/Kr/1965, 8 Januari 1966 di dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan, dimana sebelumnya MA dalam putusan perkara NO.

152WKR/1961, 17 Januari 1962 masih menganut ajaran sifat melawan hukum formal. MA di dalam putusan perkara DO gula ini membuat ukuran sifat melawan hukum tidak berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, yaitu asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau bersifat umum.

Ukuran di dalam Kasus ini fakta negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan untung dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam putusan No. 275K/Pid/1982, 15 Desember 1983, Kasus Korupsi di Bank Bumi Baya.

Untuk pertama kalinya MA memberikan arti dari korupsi, baik secara formal maupun material. Di dalam kasus ini korupsi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak sebagai penafsiran luas tindak pidana korupsi. Dua putusan ini berdampak luas bagi perkembangan dari penafsiran korupsi, namun di dalam perkembangan, penerapan ajaran sifat melawan hukum juga digunakan secara positif.

Dalam putusan N0. 03/PUU-IV/2006, 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak mengikat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK yang memeperluas sifat melawan hukum tidak hanya formal tetapi juga material Yang bertentangan dengan asas legalitas. Beberapa pendapat menyatakan bahwa penerapan sifat melawan hukum secara material tetap dapat menjadi dasar peniadaan pidana diluar undang-undang yang sudah diakui berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi dunia pasca putusan MK.

### Ad. 3. Merampas Kemerdekaan

Adalah perampasan kemerdekaan banyak bentuknya seperti: Menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera dan sebagainya.

Contoh mengenai perbuatan perampasan kemerdekaan adalah :

Berupa penyanderaan yang terjadi di Irian Jaya terhadap para peneliti Biologi di Mapanduma, atau yang disebut dengan Tim Laurens, yang terdiri dari enam orang Indonesia, empat orang warga Inggris, dua orang warganegara Belanda, dan satu orang warganegara Jerman. Mereka ditangkap dan digelandang dan ditahan disuatu tempat ke tempat lain selama 130 hari. (dari tanggal 8 Januari 1996 sampai dengan 15 Mei 1996), dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan ini dilakukan oleh gerombolan pengacau yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, Yudas Kagoya dan Silas Kagoya.

Pasal 335 KUHP (Memperlakukan Orang Yang Tidak Menyenangkan) Yang merupakan bagian dari inti delik pada Ayat 1 ini antara lain :

- Melawan hukum
- Memaksa orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
- Dengan memakai kekerasan, atau perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain di sini adalah secara umum merupakan perbuatan tidak tercakup dalam pengertian paksaan.

Yang merupakan inti delik pada Ayat 2 antara lain :

- Memaksa orang lain
- Supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu
- Dengan ancaman, pencemaran, atau pencemaran tertulis.

Paksaan yang merupakan ancaman akan melakukan sesuatu dapat pula ditujukan kepada orang lain selain daripada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Contoh Kasus :

Haji Achmad bin Moh. Semar dan Tj anggeng bin Abd. Kadir pada hari Senin tanggal 11 Juni 1951 di muka umum bersama-sama dengan ribuan buruh BPM yang riuk berteriak ditujukan kepada pegawai BPM berupa kekerasan kepada pegawai BP M,



memukul dan melempari dinding, jendela kantor PS dan kantor Besar BPM, ialah perbuatan-perbuatan atau perbuatan yang tidak menyenangkan telah memaksa BPM sehingga orang-orang tersebut menandatangani surat perjanjian yang berbunyi : "BMP menyetujui tuntutan buruh yang dipenuhi dibayar pada hari sabtu tanggal 16 Juni 1951, tunjangan kemahalan Rp. 150 dan Rp. 75, tidak dipotong,

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terdakwa pertama dipidana enam bulan penjara. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar memperkuat Putusan Pengadilan Negeri, kecuali pidana terhadap terdakwa kedua diubah menjadi enam bulan penjara. Kasasi Mahkamah Agung memperkuat putusan tersebut.

Menurut Noyon Langemeijer - Remmelink kejahatan umum mengenai paksaan adalah melanggar kemerdekaan seseorang untuk melaksanakan atau melalaikan perbuatan tertentu. Kemerdekaan orang bukan saja kemerdekaan bergerak seperti di maksud dalam Pasal 332 dan 333 KUHP dimuka.

Pasal 336 KUHP (Pengancaman Di Muka Umum Di Lakukan Bersama)

Yang merupakan inti delik di dalam Pasal ini adalah :

- Mengancam dengan kekerasan
- Di muka umum (secara terang-terangan)
- Dengan tenaga bersama
- Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, atau dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan, kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau pembakaran.

Ancaman itu adalah belum diwujudkan tetapi dengan suatu kekerasan. Di muka umum atau secara terang-terangan, adalah disaksikan orang lain. Dengan tenaga bersama, adalah dilakukan dua orang atau lebih, berarti sama dengan bagian inti delik yang tersebut di dalam Pasal 170 KUHP.

Kepada orang atau barang adalah juga sama dengan bagian inti delik yang disebut dalam Pasal 170 KUHP. Yang diancam dilakukan adalah :

1. Suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, misalnya akan dibalikkan mobilmu, akan kami dorong mobilmu kejurang dan lain-lain.
2. Dengan perkosaan, misalkan kami akan memperkosa istri dan anakmu.
3. Dengan perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan, misalnya kami akan menelanjangi kamu dan mengarak keliling desa.
4. Dengan suatu kejahatan terhadap nyawa misalnya kami akan kirim kamu ke akhirat.
5. Dengan penganiayaan berat, misalkan kami akan potong tanganmu.
6. Dengan pembakaran misalkan kami akan membakar rumahmu dan tokomu.

Ancaman dengan kekerasan di muka umum terhadap orang atau benda dilakukan lebih dari satu orang atau barang itu juga sama dengan Pasal 170 KUHP. Ancaman dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum, oarang atau barang, misalkan ledakan (Pasal 187 seterusnya dan Pasal 406 KUHP).

Ancaman Dengan Perkosaan Pasal 285 KUHP.

Ancaman terhadap kehormatan kesusilaan Pasal 289 KUHP.

Ancaman Pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Ancaman Penganiayaan berat Pasal 353 KUHP.

Ancaman Pembakaran Pasal 187 KUHP.

Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Di sini bukan kebebasan untuk berbuat tetapi ketenangan, perasaan aman yang di gelar. Ancaman di sini ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata.

### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek*.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak-Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Nugraha-R. Maulina F, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karina
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*



## TENTANG PENULIS



*Nelvitia Purba, SH., M.Hum., Ph.D.*, Lahir di Bandar Pulau (Asahan) 21 Maret 1971. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Univ.Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) tahun 2004, Program BPPS (beasiswa program Pascasarjana USU) dan Program Doktor Bidang Hukum Pidana Univ.

Utara Malaysia (UUM) menyelesaikan pada tahun (2016). Pada saat ini menjadi dosen yayanan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2 selain di UMN Al-Washliyah menjadi dosen tidak tetap di UISU program S1 dan S2, STIE Al Washliyah Sibolga, Fak.Hk Univa Medan, dan USI (Univ.Simalungun) P. Siantar.

Pernah menjabat sebagai Ka.Prodi S1 Fak. HK. UMN Al-Washliyah (2000 s.d 2004).Tahun 2004 s.d 2008 dan 2008 s.d 2012 sebagai Dekan Fak. HK. UMN Al-washliyah medan. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Wakil Dekan 1 di Fak. HK. Univa. Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kabid Pengabdian di LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2016 s.d 2017 dan 2017 s.d.2018 sebagai Asisten Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Washliyah. Tahun 2018 s.d.2019 sebagai KA LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2019 s.d.2020 KA LP2KLLK menangani magang dan kerjasama di UMN Al Washliyah Medan.

Penulis aktif membuat buku ajar dan buku hasil penelitian, dan penulis pernah mendapatkan hibah buku ajar dari MENRISTEKDIKTI pada tahun 2014. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian pada masyarakat baik dana internal dari UMN Al Washliyah maupun hibah dana DIKTI. Penulis juga sebagai Reviewer penelitian baik di penelitian internal UMN Al washliyah.

Reviewer proposal penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019 dan moneyv hasil penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019.

Reviewer nasional penelitian unggulan perguruan tinggi sejak tahun 2019 s.d 2020. Penulis juga aktif di undang untuk kegiatan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diantaranya; STIE Sultan Agung, STIE Al-Washliyah Sibolga, STIKES Siti Hajar, Univ. Nahdatul Ulama, Univ. Asahan (UNA) kisanan, Univ. Islam Negeri Sumatra Utara.

\*\*\*\*